

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA PENYELUNDUPAN BAWANG ILLEGAL DI
WILAYAH HUKUM POLRES SIAK**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H.)



OLEH :

NAMA : SUCI YUNITA
NPM : 181022103
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**

TESIS

TINJAUAN KRIMINOLOGIS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENYELUNDUPAN BAWANG ILLEGAL DI WILAYAH HUKUM
POLRES SIAK

NAMA : SUCI YUNITA
NPM : 181022103
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA


Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 08 Maret 2022
Dan Dinyatakan LULUS

TIM PENGUJI


Ketua


Dr. H. Zul Akrial, S.H., M.Hum

Sekretaris


Dr. Zulkarnain. S, S.H., M.H

Anggota


Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H

Mengetahui:
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau


Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum

TESIS

TINJAUAN KRIMINOLOGIS PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA PENYELUNDUPAN BAWANG ILLEGAL DI
WILAYAH HUKUM POLRES SIAK

NAMA : SUCI YUNITA
NPM : 181022103
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal _____

Dr. Zul Akrial, SH., M.Hum

Pembimbing II

Tanggal _____

Dr. Zulkarnain. S, SH., M.H

Mengetahui :


Ketua Program Studi


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah Dilaksanakan Bimbingan Tesis Terhadap :

Nama : Suci Yunita
 NPM : 181022103
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Judul Tesis : Tinjauan Kriminologis Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Bawang Ilegal Di Wilayah Hukum Polres Siak
 Pembimbing I : Dr. Zul Akrial, SH., M.Hum
 Pembimbing II : Dr. Zulkarnain. S, SH., M.H

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF	
		Pembimbing 1	Pembimbing 2
11-10-2021	Perbaiki dan sempurnakan: a. Perjelas kembali latar belakang b. Penelitian dan pembahasan diperbaiki kembali. c. Perbaiki kesimpulan		
06-01-2022	Perbaiki dan sempurnakan: a. Lampirkan daftar isi b. Dilatar belakang, jelaskan berapa jumlah yang diselundupkan c. Di awal paragraf jangan gunakan kata jadi dengan adanya dan Perbaiki penulisan yang salah ketik d. Faktor penyebab ditambahkan faktor ekonomi, pada kesimpulan e. Tambahkan tinjauan umum ttg penyelundupan beserta pengaturan		

29-01-2022	Acc dapat dilanjutkan ke Pembimbing I		
			Pembimbing 1
30-01-2022	Perbaiki dan sempurnakan: a. Perbaiki abstrak b. Konkritkan mengenai teori yang digunakan yang tidak berhubungan dihapus c. Perbaiki Penulisan yang salah ketik		
08-02-2022	Perbaiki dan sempurnakan: a. Konkritkan alasan pemilihan lokasi penelitian b. Perbaiki jumlah populasi tersangka yang digunakan c. Bab II yang tidak perlu dihapus d. Jangan membahas panjang lebar mengenai hukum pidana dikarenakan kajiannya kriminologi		
16-02-2022	Acc Pembimbing I dan dapat diperbanyak		

Pekanbaru, 17 Februari 2022

Mengetahui :



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum
 Direktur Program Pasca Sarjana
 Universitas Islam Riau



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT Nomor: 028/A-UIR/5-PPS/2022


Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : SUCI YUNITA
NPM : 181022103
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 22 Februari 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Pekanbaru, 22 Februari 2022
Staf Pemeriksa


Meini Giva Putri, S.Pd.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip *meinigiva*

Turnitin Originality Report

Processed on: 22-Feb-2022 13:42 WIB
ID: 1768173008
Word Count: 17559
Submitted: 1

Similarity Index	Similarity by Source
27%	Internet Sources: 28% Publications: 6% Student Papers: 14%

TINJAUAN KRIMINOLOGIS
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENYELUNDUPAN BAWANG ILLEGAL DI
WILAYAH HUKUM POLRES SIAK By Suci
Yunita

2% match (Internet from 08-Jan-2022)

http://wisuda.unissula.ac.id/app/webroot/img/library/detail80/Magister%20Ilmu%20Hukum_MH17302218_fulldoc.docx

2% match (Internet from 24-Nov-2020)

<https://annisaapriastyory.blogspot.com/2015/02/makalah-tindak-pidana-penyelundupan.html>

1% match (Internet from 30-Jan-2016)

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/11093/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-MUH.%20RIZA%20HIDAYAT%20R..pdf?sequence=1>

1% match (Internet from 19-Sep-2017)

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/24652/SKRIPSI%20SAFRI%20OK.pdf?sequence=1>

1% match (Internet from 23-Jun-2017)

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/24622/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-ROMA%20FERA%20NATA%20LIMBONG.pdf?sequence=1>

1% match (Internet from 13-Jun-2019)

<http://scholar.unand.ac.id/42607/2/BAB%20I.pdf>

1% match (Internet from 31-Jan-2021)

<http://scholar.unand.ac.id/36844/2/2.%20BAB%20I.pdf>

1% match (Internet from 20-May-2021)

<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/18769/110200338.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

1% match (Internet from 07-Jul-2021)

<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/29288/160200083.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

1% match (Internet from 06-Jul-2018)

<https://media.neliti.com/media/publications/209650-penegakan-hukum-tindak-pidana-terhadap-p.pdf>

1% match (Internet from 16-Sep-2017)

<https://media.neliti.com/media/publications/9136-ID-pertanggung-jawaban-pidana-terhadap-tindak-pidana-penyeludupan.pdf>

1% match (Internet from 20-Jul-2020)

https://pustakahi.kemlu.go.id/app/Opinio%20Juris%20Vol%204,%20Januari-Mei%202012_35_45.pdf

1% match (Internet from 08-May-2021)

<http://Repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/15835/6.BAB%20II.pdf?isAllowed=y&sequence=7>

1% match (Internet from 29-Oct-2021)

<http://repository.uir.ac.id/3547/2/BAB%20I.pdf>

1% match (Internet from 01-Feb-2022)

<http://repository.uir.ac.id/3562/2/BAB%20I.pdf>

1% match (Internet from 25-May-2016)

http://digilib.uir.ac.id/dmdocuments/Ilmu%20hkm_defriyal.pdf

1% match (Internet from 27-Jun-2016)

http://digilib.uir.ac.id/dmdocuments/hkm_duwi%20purnomo.pdf

1% match (Internet from 13-Mar-2021)

<https://repositoryfh.unla.ac.id/browse/previews/230>

1% match (Internet from 10-Feb-2021)

<https://core.ac.uk/download/pdf/225830729.pdf>

1% match ()

yazid, bustomi. "PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK BERDASARKAN PUTUSAN HAKIM NOMOR 95/PID.SUS/2019/ PN TGL", 2020

1% match (Internet from 04-Sep-2020)

<https://aldomanzanaris12.blogspot.com/2017/>

1% match (Internet from 10-Mar-2021)



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 – 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 271/KPTS/PPS-UIR/2020
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : 1. Menunjuk :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1.	Dr. H. Zul Akrial, S.H., M.Hum	Lektor Kepala	Pembimbing I
2.	Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

- Nama : SUCI YUNITA
N P M : 181022103
Program Studi / BKU : Ilmu Hukum / Hukum Pidana
Judul Proposal Tesis : "TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYELUNDUPAN BAWANG ILLEGAL DI KABUPATEN SIAK DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI NO. 21 TAHUN 2019 TENTANG KARANTINA HEWAN (STUDI KASUS DI POLRES SIAK)"
2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 25 Juni 2020



Tembusan disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
2. Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.

ABSTRAK

Penyelundupan bawang merah ilegal yang terjadi pada tahun 2018 serta pada tahun 2020 telah memperlihatkan adanya kejahatan penyelundup bawang di Kabupaten Siak, hal ini dikarenakan Kabupaten Siak merupakan wilayah yang mudah untuk menjadi sasaran dimasuki oleh para penyelundup. Berdasarkan kasus yang terjadi pada tahun 2018 sudah dilakukan penangkapan dan pemusnahan bawang merah ilegal oleh Pihak Kepolisian namun tindakan itu belum memberikan bentuk efek jera kepada pelaku lainnya sebagaimana yang terjadi kembali pada tahun 2020 untuk menyelundupkan bawang merah ilegal ke wilayah Kabupaten Siak.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Faktor Penyebab Terjadinya Penyelundupan Bawang Ilegal Di Wilayah Hukum Polres Siak, Modus Operandi Penyelundupan Bawang Ilegal Di Wilayah Hukum Polres Siak, dan Upaya Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyelundupan Bawang Ilegal Di Wilayah Hukum Polres Siak.

Metode penelitian yaitu penelitian *observasional research* yaitu dengan cara survey, dan sifat dari penelitian adalah bersifat deskriptif yaitu menggambarkan dan menulis fakta yang diteliti dilapangan.

Hasil penelitian diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya penyelundupan bawang ilegal di wilayah hukum Polres Siak adalah banyaknya jalan perbatasan yang belum terawasi secara maksimal oleh aparat penegak hukum sehingga memudahkan para pelaku untuk memasukkan bawang ilegal, kelemahan sarana dan prasarana serta kelemahan administrasi berupa berbelitnya birokrasi sehingga dapat memberikan peluang pada pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekspor impor untuk melakukan penyimpangan dan pelanggaran. Modus operandi penyelundupan bawang ilegal adalah dengan cara memasukkan barang hasil seludupan melalui pelabuhan terdekat atau pelabuhan kecil pada saat malam hari. Hal ini dilakukan oleh para pelaku untuk menghindari adanya patroli aparat, melakukan pemberitahuan pabean secara salah atau Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tidak sesuai dengan barang yang ada, dan Upaya Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyelundupan Bawang Ilegal adalah Upaya Preventif yaitu memaksimalkan pengawasan pintu utama atau pintu masuknya bawang ilegal yang merupakan tempat peluang utama penyelundupan yaitu di pelabuhan tikus dengan meningkatkan patroli terutama pada waktu malam hari, melakukan koordinasi dan kerja sama antar petugas dan antar instansi terkait masalah penyelundupan. Upaya represif yaitu melakukan penindakan terhadap kasus penyelundupan bawang ilegal.

ABSTRACT

Illegal shallot smuggling that occurred in 2018 and 2020 has shown the existence of onion smuggling crimes in Siak Regency, this is because Siak Regency is an area that is easy to become a target for smugglers to enter. Based on the case that occurred in 2018, the police had arrested and destroyed illegal shallots, but this action has not provided a deterrent effect to other perpetrators as happened again in 2020 to smuggle illegal shallots into the Siak Regency area.

The main problems in this study are the Factors Causing the Occurrence of Illegal Onion Smuggling in the Siak Police Legal Area, the Modus Operandi of Illegal Onion Smuggling in the Siak Police Legal Area, and the Efforts of Police Officials in Overcoming Illegal Onion Smuggling in the Siak Police Legal Area.

The research method is observational research, namely by means of a survey, and the nature of the research is descriptive, namely describing and writing down the facts studied in the field.

The results of the study found that the factors causing illegal onion smuggling in the jurisdiction of the Siak Police were the number of border roads that had not been monitored optimally by law enforcement officers making it easier for the perpetrators to enter illegal onions, the weakness of facilities and infrastructure and administrative weaknesses in the form of complicated bureaucracy so that it could provide opportunities for parties who carry out export-import activities to commit irregularities and violations. The modus operandi of illegal onion smuggling is to enter the smuggled goods through the nearest port or small port at night. This is done by the perpetrators to avoid police patrols, incorrect customs notifications or Notification of Imported Goods (PIB) that are not in accordance with the existing goods, and the efforts of the Police in Combating Illegal Onion Smuggling are Preventive Efforts, namely maximizing supervision of the main door or gate. The entry of illegal onions which is the main opportunity for smuggling is in the Rat port by increasing patrols, especially at night, coordinating and cooperating between officers and between agencies related to smuggling issues. Repressive efforts are taking action against cases of illegal onion smuggling

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Wr.Wb

Dengan segala kerendahan hati dan penuh ucapan Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Tinjauan Kriminologis Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Bawang Ilegal Di Wilayah Hukum Polres Siak”**.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak terutama kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Sukono dan ibunda Tuyem (almh), beserta kakak-kakak penulis yaitu Suherni, Susanti, Marlina, Andi beserta keponakan keponakan (ilham, revan, Viola, Fadil, Dyra) dan kucing penulis tercinta Cimot, atas segala bantuan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis selama pembuatan karya tulis ini, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.
2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum., sebagai Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Riau. Atas segala kemudahan dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama menimba ilmu di Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., selaku Kepala Prodi Magister Hukum, yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini
4. Bapak Dr. Zul Akrial, SH., M.Hum., selaku Pembimbing I dalam penulisan tesis ini, yang dengan sabar membimbing dan memberikan arahan kepada penulis hingga selesainya tesis ini.
5. Bapak Dr. Zulkarnain. S, SH., M.H., selaku Pembimbing II dalam penulisan tesis ini, yang selalu memberikan nasehat dan masukan yang sangat berarti bagi penulis.
6. Bapak-bapak dan ibu-ibu Dosen Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.
7. Kepada rekan-rekan perkuliahan Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Islam Riau yang telah berjuang bersama penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan sekali kritik dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisan. Selanjutnya semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan kaedah bagi kita semua. Aamiin.

Pekanbaru, Februari 2022

Penulis

Suci Yunita

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN.....	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS.....	iii
LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
LEMBARAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	vii
ABSTRAKS	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Kerangka Teori.....	8
E. Konsep Operasional.....	27
F. Metode Penelitian.....	28
BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi.....	33
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penyelundupan Beserta Pengaturannya.....	44

C. Tinjauan Umum Tentang Wilayah Hukum Polres Siak	51
--	----

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Penyelundupan Bawang Ilegal Di Wilayah Hukum Polres Siak.....	57
---	----

B. Modus Operandi Penyelundupan Bawang Ilegal Di Wilayah Hukum Polres Siak	73
--	----

C. Upaya Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyelundupan Bawang Ilegal Di Wilayah Hukum Polres Siak ..	84
--	----

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	90
---------------------	----

B. Saran	100
----------------	-----

DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	102
-------------------------	-----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah air Indonesia dikaruniai Tuhan Yang Maha Esa berbagai jenis sumberdaya alam hayati berupa aneka ragam jenis hewan, ikan, dan tumbuhan yang perlu dijaga dan dilindungi kelestariannya. Sumberdaya alam hayati tersebut merupakan salah satu modal dasar dan sekaligus sebagai faktor dominan yang perlu diperhatikan dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kejahatan merupakan suatu keadaan pelanggaran atas ketentuan hukum ataupun suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya gangguan terhadap ketertiban dan ketentraman yang ada di lingkungan masyarakat. Sehingga memperlihatkan suatu penyelewengan dan ketidakserasian pada individu, taraf keserasian antara kekuatan-kekuatan tersebut menentukan apakah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya manusia akan mematuhi norma dan perilaku teratur yang ada sehingga menimbulkan gangguan pada ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia.¹

Kejahatan sebagai suatu gejala dalam masyarakat (*crime in society*), dan merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait pada proses-proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar manusia. Pemahaman kejahatan pada masa lampau seringkali

¹ Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 47.

kehilangan makna oleh karena meninggalkan konsep total masyarakat (*the total concept of society*).² Sejalan terhadap berkembangnya kehidupan yang ada di masyarakat telah menyebabkan suatu perubahan pemikiran dari segelintir orang untuk melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum, dimana hal ini dengan cara mengambil suatu keuntungan tanpa memikirkan kebaikan akan kepentingan orang lain sehingga mengakibatkan timbulnya suatu kerugian bagi masyarakat luas begitu pula terhadap Negara, salah satunya kerugian yang ditimbulkan terutama dalam kejahatan penyelundupan.

Pada dasarnya kerugian yang ditimbulkan atas adanya tindakan penyelundupan berpengaruh kepada terhambatnya perkembangan pembangunan nasional. Kejahatan penyelundupan ini pun pada saat sekarang mengalami peningkatan, yang mana peningkatannya disebabkan adanya pengaruh wilayah perairan Negara Indonesia yang begitu luas sehingga menjadi pintu masuk dan pintu keluar yang sangat sulit untuk diamankan, selanjutnya perkembangan dari kebutuhan bahan baku industry yang semakin tinggi kebutuhannya sedangkankan keadaan yang ada dalam negeri belum bisa bersaing dengan produksi dari Negara lain. Kemudian disebabkan juga masih belum maksimalnya penegakan hukum dalam kejahatan penyelundupan dari aparaturnya penegak hukum, dan masih rendahnya peran serta masyarakat dan pemerintah untuk bekerja sama. Tindakan penyeludupan merupakan suatu pelanggaran dari ketentuan ekspor-impor yang bertujuan untuk mendapatkan

² Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 57.

keuntungan lebih sehingga oknum-oknum berani melakukan pelanggaran tersebut. Jika pelanggaran ini tidak diupayakan untuk dihentikan maka bisa mengakibatkan kerugian Negara yang berkelanjutan.

Indonesia sebagai suatu negara yang sangat menjunjung tinggi akan adanya supremasi hukum, maka dibutuhkan suatu mekanisme yang sejalan dengan tujuan hukum yaitu untuk bisa mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam mengupayakan penyelesaian permasalahan penyelundupan sehingga bisa terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Perwujudannya tidak lain dengan melakukan suatu penegakan hukum untuk memberantas tindakan kejahatan tersebut. Namun untuk melaksanakannya maka sangat dibutuhkan suatu standar prosedur yang memiliki langkah yang aman terutama dalam mewujudkan keamanan kenegaraan.

Riau sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang wilayahnya berdekatan dengan wilayah Negara Malaysia dan Singapura, sehingga menjadikan daerah Riau sebagai wilayah yang dominan dilakukannya tindakan penyelundupan. Sebagaimana yang terjadi di salah satu Kabupaten yang ada di Riau yaitu Kabupaten Siak yang mana adanya penyelundupan bawang merah. Dimana penyelundupan ini dilakukan di daerah perairan terpencil yang masuk ke daerah Kabupaten Siak. Pada dasarnya penyelundupan ini dikarenakan adanya kemudahan memasukkan barang selundupan melalui jalur perairan yang akan ditimbun pada pelabuhan tikus dan kurangnya tingkat keamanan serta pengawasan dari aparat penegak hukum sehingga menyebabkan oknum-oknum memiliki keberanian untuk melakukannya.

Penyelundupan bawang merah dapat dikatakan sebagai suatu bentuk pemasukan secara *illegal* atau tidak resmi oleh para importir selaku yang memiliki bawang merah yang dilarang oleh pemerintah dikarenakan tidak memiliki syarat ataupun dokumen resmi dari negara asal. Sehingga untuk mengatasi keadaan tersebut, maka pemerintah Indonesia membuat suatu peraturan yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap dengan dikeluarkannya Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan tumbuhan. Berdasarkan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini maka diharapkan pelaku usaha maupun masyarakat tidak melakukan tindakan penyelundupan, menjual, mendistribusikan, dan/atau membeli barang hasil penyelundupan sebagai bentuk partisipasi warga negara untuk berupaya melindungi petani bawang merah, melindungi masyarakat dan lingkungannya dari penyakit yang diakibatkan adanya importasi tumbuhan dan produk turunannya serta meningkatkan daya saing industri dalam negeri dan mendongkrak penerimaan negara.

Tindak pidana penyelundupan bawang merah di Kabupaten Siak sudah sering terjadi, dimana pada tahun 2018, Polres Siak mengamankan kendaraan jenis truk kol disel di Jl Pemda lintas Buatan-Siak di Koto Gasib. Truk tersebut ditutupi terpal warna hijau Nopol BM 9484 LD, Setelah dilakukan pemeriksaan tim di lokasi, ternyata truk tersebut berisikan bawang merah. Ada 250 karung berisikan bawang merah. Kasus tersebut, tidak memiliki dokumen yang sah. Tersangka dikenakan Pasal 31 Jo Pasal 5, 6, 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 yang mana diancam dengan tiga tahun penjara.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan Jo Pasal 55 KUHP diancam dengan hukuman penjara 2 tahun.

Kemudian kasus penyelundupan bawang merah tersebut terjadi kembali pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2020 Sekira Pukul 22.00 Wib di Kecamatan Sabak Auh. Dimana pihak kepolisian melakukan penangkapan 5 orang tersangka yaitu Irwan S, Edi Saputra, Subari, Bambang dan Suroso, diantaranya 3 supir colt diesel dan 2 orang kernet yang membawa bawang merah ilegal dari luar negeri sebanyak 1.875 karung (kampit) atau sekitar 16 ton.

Penangkapan tersebut dilakukan oleh Tim Tipidter Sat Reskrim Polres Siak, dengan mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada mobil yang bermuatan bawang akan memasuki wilayah Kecamatan Sabak Auh. Kemudian tim langsung menuju pelabuhan dan di jalan ditemukan 2 (dua) unit mobil coltdiesel berisi bawang tanpa memiliki dokumen yang jelas. Setelah dilakukan pengecekan ternyata ada 1 (satu) unit colt diesel yang masih di pelabuhan dan tim melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan 1 (Satu) unit mobil coltdiesel tanpa memiliki dokumen di persimpangan pelabuhan rakyat Sabak auh. Perbuatan para pelaku dijerat dengan Pasal 33 Ayat 1 juncto Pasal 86 huruf a, b, c UU RI No. 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan tumbuhan juncto Pasal 480 KUHPidana juncto Pasal 55 KuhPidana.

Berdasarkan kasus penangkapan terhadap penyelundupan bawang merah illegal yang terjadi di tahun 2018 sebanyak 250 karung dan tahun 2020 sebanyak sebanyak 1.875 karung telah memperlihatkan kejahatan penyelundup

bawang di Kabupaten Siak menjadi tempat yang mudah atau menjadi sasaran untuk dimasuki oleh para penyelundup. Diketahui pada tahun 2018 telah dilakukan penangkapan dan pemusnahan terhadap bawang merah ilegal namun tindakan itu tidak menjadi efek jera bagi pelaku lainnya untuk menyelundupkan bawang merah ilegal ke wilayah Kabupaten Siak. Hal ini dimungkinkan dikarenakan pemberantasan penyelundupan sudah menjadi permasalahan dikalangan para penegak hukum disebabkan pemilik dari barang seludupan tidak pernah diketahui serta tidak bisa dilakukan penangkapan secara langsung dikarenakan yang ditangkap dilapangan hanya kurir pengangkut dan barang seludupan saja. Sehingga masalah ini menjadi salah satu sasaran pokok dalam pelaksanaan tugas para penegak hukum dan beberapa instansi terkait yang memiliki kewenangan dan pengawasan atas pelaksanaan impor dan ekspor barang. Dimana diketahui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan mengatur bahwa Direktorat Jenderal Pajak Bea Cukai adalah melakukan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean. Namun hal ini belum berjalan dengan maksimal dikarenakan belum adanya koordinasi diantara penegak hukum, padahal dalam penegakan hukumnya bisa dilakukan secara terpadu diantara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan pihak kepolisian.

Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang masalah **“Tinjauan Kriminologis Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Bawang Ilegal Di Wilayah Hukum Polres Siak”**.

B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka masalah pokok yang diteliti adalah sebagai berikut :

1. Apakah Faktor Penyebab Terjadinya Penyelundupan Bawang Ilegal Di Wilayah Hukum Polres Siak?
2. Bagaimana Modus Operandi Penyelundupan Bawang Ilegal Di Wilayah Hukum Polres Siak?
3. Bagaimana Upaya Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyelundupan Bawang Ilegal Di Wilayah Hukum Polres Siak?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan kompleksitas permasalahan, maka penulis menetapkan suatu tujuan penelitian yaitu:

- a. Untuk Mengetahui Faktor Penyebab Terjadinya Penyelundupan Bawang Ilegal Di Wilayah Hukum Polres Siak.
- b. Untuk Mengetahui Modus Operandi Penyelundupan Bawang Ilegal Di Wilayah Hukum Polres Siak.
- c. Untuk Mengetahui Upaya Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyelundupan Bawang Ilegal Di Wilayah Hukum Polres Siak.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan diharapkan memiliki kegunaan dengan tujuan bisa mendatangkan suatu manfaat, yaitu sebagai berikut:.

a. Manfaat Teoritis Akademis.

Manfaat secara teoritis akademis diharapkan dapat menjadi referensi baru dalam bidang hukum pidana. Selain itu memberikan kesadaran kolektif dan menumbuhkan kesadaran moral bagi para penyelundup bawang ilegal.

b. Manfaat Praktis.

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum, untuk terwujudnya peningkatan pengawasan terhadap penyelundupan bawang ilegal di Kabupaten Siak.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kriminologi

Perspektif teori kriminologi untuk membahas masalah kejahatan pada umumnya memiliki dimensi yang amat luas. Keluasan dimensi dimaksud sangat bergantung pada titik pandang yang hendak di pergunakan dalam melakukan analisis teoritis terhadap subjek pembahasan. Terdapat 3 titik pandang dalam melakukan analisis terhadap masalah kejahatan, yaitu: pertama yang disebut titik pandang secara makro atau *macrotheories*, kedua yang disebut *microtheories*, dan yang ketiga disebut *bridging theories*.

Macrotheories adalah teori-teori yang menjelaskan kejahatan dipandang dari segi struktur social dan dampaknya. Teori-teori ini menitikberatkan *rates of crime* atau epidemiologi kejahatan daripada atas pelaku kejahatan. Sebagai contoh, teori anomie dan teori konflik. Sementara itu *microtheories* adalah teori-teori yang menjelaskan mengapa seseorang atau kelompok orang dalam masyarakat melakukan kejahatan atau mengapa di dalam masyarakat terdapat orang-orang yang melakukan kejahatan dan terdapat pula sekelompok orang atau orang-orang tertentu yang tidak melakukan kejahatan.

Teori ini menitikberatkan pada pendekatan psikologi atau sosiologis atau biologis. Sebagai contoh, teori control dan *social learning theory*. *Bridging theory* adalah teori-teori yang tidak atau sulit untuk dikategorikan kedalam baik *macrotheories* maupun *microtheories*. Teori-teori yang termasuk kedalam kategori ini menjelaskan struktur social dan juga menjelaskan bagaimana seseorang atau sekelompok orang menjadi penjahat. Sebagai contoh, teori subkultural dari teori *differential opportunity*.³

Memberikan definisi yang seragam memang sulit didapatkan di dalam ilmu pengetahuan sosial, oleh karena setiap sarjana mempunyai pendapat masing-masing. Namun menurut E.N.S.I.E (*Erste Netherlandse Systematisch Ingerichte Ensyclopedie*) hal itu merupakan keharusan apabila

³ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 71-72.

kita ingin membahas suatu permasalahan sebab dengan pemberian definisi kita akan memperoleh sebatas gambaran akan masalah itu.⁴

Dalam Kriminologi memang belum ada suatu definisi yang sama namun di bawah ini penulis akan mencoba untuk meninjau dari dua aspek yaitu :

a. Dari segi etymologis

Kriminologi berasal dari kata *Crime* artinya kejahatan sedangkan *logi* berasal dari kata *logos* yang artinya ilmu. Jadi kriminologi adalah pengetahuan yang mempelajari tentang seluk beluk kejahatan.

b. Menurut pendapat sarjana

1). Mr.W.A. Bonger: Menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya.

2). J. Constant: Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadikan sebab musabab dari terjadinya kejahatan dan penjahat.

3). WME. Noach: Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibat-akibatnya.

Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi

⁴ B.Bosu, *Sendi-Sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, 1982, hlm. 32.

ini, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup :⁵

1) Antropologi Kriminal

Ialah ilmu pengetahuan tentang manusia jahat (*somatis*). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

2) Sosiologi Kriminal

Ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

3) Psikologi Kriminal

Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang di lihat dari sudut jiwanya.

4) Psikopatologi Kriminal

Ialah Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

5) Penologi

Ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 9

Teori Kriminologi dibagi atas beberapa bagian, diantaranya:

- a. Teori Kriminal yang memiliki pusat kepada keanehan dan keabnormalan pelaku atau berhubungan dengan tipe fisik

Teori ini di landaskan oleh pemikiran yang mendasar bahwasanya memiliki perbedaan biologis di setiap perbuatan seseorang. Setiap orang memiliki perbedaan dalam berbuat sesuatu, dikarenakan memang setiap orang mempunyai bentuk susunan yang berbeda pula. Jika diamati maka setiap orang yang melakukan kejahatan maka dapat dikatakan orang tersebut telah memiliki kecacatan secara biologis.

Berikut yang dapat digolongkan pada teori ini yaitu sebagai berikut:⁶

- 1) Fisiognomi Theory

Teori ini dimaksudkan bahwasanya tingkah laku yang dilakukan seseorang berhubungan dengan raut muka yang dimilikinya. Dalam teori ini maka yang digolongkan dengan seseorang berbuat jahat bisa bercirikan yaitu: jika meluhut raut mukannya maka bisa terlihat dari mata yang memiliki kegelisahan, seorang perempuan yang menggunakan kumis dan bisa saja pada seorang laki-laki tidak memiliki kumis.

⁶ Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2012, hlm. 47.

2) Frenologi Theory

Dapat dikatakan bahwasanya teori dilandaskan kepada otak yang dijadikan sebagai alat berpikir untuk melakukan sesuatu.

Pada intinya teori memebrikan dalil yaitu bentuk tengkorak sudah memiliki isi yang sesuai, pemikiran yang dihasilkan dengan adanya akal yang mana hal tersebut berhubungan dengan bentuknya otak dan tengkorak yang mempunyai kecakapan. Adapun yang dimiliki setiap orang dalam kecakapannya ialah dalam hal sikap untuk mencintai, bersikap ramah tamah dengan orang lain, melakukan suatu tindakan untuk merusak sesuatu hal. Pada dasarnya kecakapan bisa tergolongkan atau berasal dari adanya naluri yang berpera aktif, sentimental moral dan kecakapan dalam intelektual.

3) Antropologi Kriminal

Dimaksudkan bahwasanya seorang penjahat adalah orang yang memiliki organ atau alat-alat yang bermutu rendah. Dimana suatu perbuatan jahat yang dilakukan seseorang dipengaruhi oleh suatu lingkungan dari sekumpulan orang yang memiliki alat pemikiran yang berkualitas rendah.

- b. Teori memiliki pusat terhadap pengaruh kelompok ataupun kebudayaan. Dimana hal ini bisa diketahui dari beberapa hal:

- 1) Keadaan perekonomian yang berhubungan terhadap kriminalitas. Dimana Kejahatan dalam teori ini bisa dilakukan pengukuran dengan jalan statistik.
 - 2) Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang diketahui dan dipelajari secara normal. Dimana landasannya yaitu kejahatan-kejahatan adalah perbuatan atau tindakan yang dipelajari, misalnya tindakan seseorang merupakan pencerminan dari kepribadian yang dimiliki dan adanya kecakapan tetapi bertolak belakang terhadap ketentuan yang berlaku dan norma yang ada pada masyarakat.
- c. Teori kriminologi yang memberikan gambaran mengenai kejahatan dari segi sosiologi.

Dalam teori ini dilandaskan kepada seberapa besar dan tingginya kejahatan yang terjadi pada suatu kehidupan yang ada di masyarakat (sosial). Jika melihat permasalahan dari segi sosiologisnya maka bisa digolongkan kepada:

1. *Strain Theories*

Teori ini merupakan teori anomie yang dinyatakan oleh Emile Durkheim. Durkheim memiliki keyakinan dimana suatu kehidupan masyarakat yang sederhana pasti akan mengalami perkembangan kepada arah yang lebih modern, sehingga pendekatan yang diperlukan demi kelanjutan suatu kumpulan aturan yang ada bisa mengali pengaruh yaitu makin mundur,

yang mana kelompok akan berpisah hingga tidak adanya kumpulan dari suatu aturan yang berlaku, kegiatan yang dilakukan tidak bisa dipikirkan atau ditetapkan secara tahapan dalam masyarakat. Durkheim memiliki kepercayaan setaip manusia memiliki hasrat yang tidak bisa dibatasi. dikarenakan memang alam tidak ada memberikan pengaturan untuk membatasi hal yang demikian.

2. *Cultural Deviance Theories*

Teori ini dimaksudkan sebagai suatu teori penyimpangan budaya. Dimana teori ini memiliki beberapa kategori yakni antara lain:

a) *Social Disorganization Theory*

Fokus teori kepada suatu perkembangan yang terintegrasi kepada nilai-nilai konvensional yang diakibatkan perkembangan industry yang melaju cepat, peningkatan imigrasi serta urbanisasi.

b) *Culture Conflick Theory*

Teori ini ditegaskan bahwasanya suatu kelompok yang berbeda dalam pembelajaran *conduct norm* serta bahwasanya banyak *conduct norm* dari suatu kelompok mungkin berbenturan dengan aturan konvensional kelas menengah.

c) *Differential Association Theory*

Teori bisa ditegaskan bahwasanya seseorang belajar melakukan suatu kejahatan merupakan adanya suatu akibat yang berhubungan terhadap nilai serta tingkah laku anti sosial dan adanya sikap kriminalitas.

3. *Social Control*

Teori ini adalah teori-teori yang berupaya demi mendapatkan suatu jawaban atas alasan seseorang melakukan suatu kejahatan. Sehingga teori ini juga berupaya memberikan penjelasan sikap para remaja yang membuat kenakalan. Sehingga kenakalan remaja tersebut masih bisa diterima dalam masyarakat. Penyimpangan ini bisa dikatakan yaitu:


- 1) Melaksanakan penyimpangan secara terus menerus, atau jarang dilakukan atau terkadang saja.
- 2) Melaksanakan kejahatan tidak terorganisasi.
- 3) Seorang pelaku tidak berpikiran bahwasanya pribadinya telah melakukan suatu penyimpangan.
- 4) Tindakan yang sudah dilaksanakan seseorang tidak dianggap sebagai penyimpangan oleh pihak penegak hukum.

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Secara umum dapat dikatakan bahwa sasaran yang hendak dituju oleh hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan

perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang. Hukum pidana tidak hanya menitikberatkan kepada perlindungan masyarakat, tetapi juga individu perseorangan, sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian.⁷

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah “politik kriminal” dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas, G. Peter Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup “*criminal policy*” sebagai berikut :



Dari skema di atas terlihat, bahwa menurut G.P Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).⁸

⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 13

⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penusunan Konsep KUHP Baru)*, Kwncana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 39

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “*non penal*” (bukan/diluar hukum pidana). Dalam pembagian G.P Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “non-penal”. Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitik beratkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “nonpenal” lebih menitik beratkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) dilembaga masyarakat. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.

Penanggulangan kejahatan secara preventif dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah pencegahan kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya

tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Memberikan suatu perlindungan kepada masyarakat merupakan suatu bentuk integrasi dari adanya kebijakan untuk mengupayakan penanggulangan suatu kejahatan serta mengupayakan untuk tercapainya masyarakat yang sejahtera. Upaya penanggulangan kejahatan ataupun kebijakan yang dilakukan merupakan bagian dari politik kriminal yang mempunyai suatu tujuan utama dan akhir yakni “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Politik Kriminal ini adalah bagian dari adanya tindakan untuk melaksanakan dan mengupayakan penegakan hukum “*law enforcement policy*”. Dimana untuk mewujudkan politik criminal ini adalah bagian dari yang terumuskan dalam suatu kebijakan legislatif “*legislative policy*”. Sehingga bisa dikatakan diantara politik kriminal dan penegakan hukum yang ada merupakan bagian dari integrasi untuk mengupayakan terwujudnya masyarakat yang sejahtera.⁹

⁹ *Ibid.*, hlm. 2.

Dikenal dengan istilah “*enforcement*”. Menurut *Black law dictionary* diartikan “*the act of putting something such as a law into effect, the execution of a law*”. Sedangkan “penegak hukum (*law enforcement officer*)”. KBBI menyebutkan penegak adalah yang mendirikan, menegakkan.¹⁰ Jadi Penegak hukum adalah “yang menegakkan hukum. Penegak hukum antara lain polisi, jaksa diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara dan lembaga pemasyarakatan. Sedangkan Sudarto memberi arti penegakan hukum suatu perhatian dan penggarapan, baik perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*)

Penjabaran ide dan cita hukum merupakan rangkaian proses penegakan hukum yang berisikan keadilan dan kebenaran pada nilai moral. Mewujudkannya hukum membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang dibentuk oleh negara. Dengan kata lain penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.¹¹ Untuk menciptakan kedamaian diperlukan penegakan hukum berdasarkan nilai dan kaidah keteraturan. Oleh karena itu penegakan hukum bukanlah semata-mata

¹⁰ Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hlm. 912.

¹¹ Sajipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 7.

sebagai regulasi.¹² Penegakkan harus dijalankan dalam penegakkan hokum karena penegakan hukum juga meliputi pemeliharaan perdamaian.

Menurut Josep Golstein, membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian, yaitu :

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu, mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*;
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal;
3. *Actual enforcement*, dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*".¹³

Usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional juga merupakan bagian dari penegakan hukum untuk memenuhi rasa keadilan. Dimana dalam pelaksanaannya menggunakan instrumen hukum pidana yang digunakan untuk diterima oleh setiap pelaku. Instrument tersebut dapat dipergunakan untuk melaksanakan penanggulangannya. Selanjutnya ditegaskan bahwa sanksi pidana harus disepadankan dengan kebutuhan

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 5.

¹³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 1995, hlm. 40.

untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan ini.¹⁴ Sehubungan dengan hal itu bahwa keterkaitan penegakan hukum dengan norma-norma yang ada memiliki suatu tujuan demi mencapai kesejahteraan masyarakat sehingga pelaku kekuasaan wajib menerapkan dengan sebaik-baiknya.

Penegakan hukum (*law enforcement*) tentu akan berlandaskan pada acuan sistem hukum. Dalam hal ini penegakan hukum sebagai komponen struktur yang mewujudkan tatanan sistem hukum. Tidak akan bisa diterapkan penegakan hukum tersebut jika hanya Peraturan Perundang-Undangan tanpa didukung oleh aparat hukum yang bersih yang berintegritas tinggi dan profesional, maka dengan itu penegakan hukum akan berfungsi dan diterapkan sebagaimana mestinya dengan baik jika aturan Perundang-Undangan yang ada diimbangi oleh aparat penegak hukum yang profesional yang berlandaskan pada kode etik dan integritasnya.

Menurut Muladi, penegakan hukum itu proses yang bersifat sistemik dalam penerapannya. Pandangannya “Penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi, yaitu :

1. Sebagai sistem normatif dimana penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Sebagai sistem administratif yang mencakup interaksi antara aparat penegak hukum yang merupakan sub-sistem peradilan .
3. Sistem sosial mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan dari perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat. Sehubungan dengan dimensi di atas dapat dikatakan sebenarnya hasil penerapan hukum pidana harus menggambarkan keseluruhan hasil interaksi antara hukum, praktek administratif dan pelaku sosial”.¹⁵

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Op., Cit.*, hlm. 36.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 41.

Soerjono Soekanto, menyatakan, setiap melakukan pnegakan hukum pastinya dipengaruhi oleh sesuatu faktor-faktor. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada sisi faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor perundang-undangan (subtansi hukum);

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencangkup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor aparat penegak hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas yang kurang baik, ada masalah,. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor sarana dan fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan sudah tidak asing lagi untuk dibicarakan. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi kehidupan manusia dan masyarakat. Kebudayaan berguna untuk mengatur

manusia agar mengerti seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Pentingnya penegakan hukum untuk menciptakan ketertiban, ketentraaman, dan keamanan. Dimana hukum berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia terutama masyarakat, oleh sebab itu hukum harus dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan damai. Sehingga dalam tindakan penyimpangan terhadap suatu ketentuan yang berlaku, maka sudah dapat dilaksanakan penegakan hukum agar hukum yang ada dapat berjalan sesuai dengan tujuannya.

Menegakkan suatu hukum yang ada di masyarakat berguna memelihara dan mempertahankan ketertiban. Proses penegakan hukum, dengan demikian merupakan penerapan dari kaidah yang berlaku pada masyarakat. Pada dasarnya penegakan hukum dapat dimulai diantaranya dengan memperhatikan peranan penegak hukum, dengan memahami kaedah yang ada. Begitu pula terhadap putusan yang diputuskan oleh hakim bisa memberikan keadilan, dengan menciptakan kepastian hukum berdasarkan aturan yang berlaku dan memberikan kemanfaatan melalui peradilan.

Praktek yang diskriminatif dalam proses penegakan hukum masih dijumpai melalui putusan hakim. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri, didalam terapaninya selalu memperlihatkan ketidaksesuaian fakta dengan kenyataan yang objektif. Padahal haruslah diperhatikan dalam prosesnya menghasilkan, yaitu keadilan, kepastiann hukum, dan kemanfaatan seperti yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Menurut Radbruch, “hukum sebagai gagasan kultural tidak bisa formal, tetapi harus diarahkan kepada cita-cita hukum yaitu keadilan, untuk mengisi cita keadilan itu, kita harus menoleh kepada kegunaannya sebagai unsur kedua dari cita hukum”. Pengertian kegunaan hanya dapat dijawab dengan menunjukkan pada konsepsi-konsepsi yang berbeda tentang negara dan hukum. Untuk melengkapi formalitas keadilan dan relativitas kegunaan, keamanan dimasukkan sebagai unsur ketiga dari cita hukum. Kegunaan menuntut kepastian hukum. Hukum harus pasti. Tuntutan akan keadilan dan kepastian merupakan bagian-bagian yang tetap dari cita hukum, dan ada di luar pertentangan-pertentangan bagi pendapat politik. Kegunaan memberi unsur relativitas. Tetapi tidak hanya kegunaan sendiri yang relatif, hubungan antara tiga unsur dari cita hukum itu juga relatif. Seberapa jauh kegunaan lebih kuat dari keadilan atau keamanan lebih penting dari kegunaan, merupakan masalah yang harus diputuskan oleh sistem politik.

E. Konsep Operasional

Untuk memberi arah dan memudahkan memahami maksud dari judul atau ruang lingkup dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk memberi batasan dari istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb).¹⁶

Kriminologis adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencari apa dan sebabnya dari kejahatan dan berusaha untuk memberantasnya.

Penanggulangan adalah semua tindakan terpadu yang bertujuan untuk mengatasi dan menghadapi akibat-akibat yang timbul atas terjadinya sesuatu hal.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan yang diancam dengan sanksi terhadap pelanggaran tersebut, dimana perbuatan yang melanggar ketentuan perundangan tersebut melahirkan sanksi yang bersifat pidana, sanksi bersifat perdata, ataupun sanksi yang bersifat administrasi.¹⁷

Penyeludupan adalah perbuatan membawa barang atau orang secara ilegal dan tersembunyi. Penyeludupan dalam penelitian ini berhubungan dengan penyeludupan bawang merah.

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 951.

¹⁷ Salim, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT. Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2008, hlm. 147.

Bawang merah adalah tanaman semusim dan memiliki umbi yang berlapis. Tanaman mempunyai akar serabut, dengan daun berbentuk silinder berongga. Umbi terbentuk dari pangkal daun yang bersatu dan membentuk batang yang berubah bentuk dan fungsi, membesar dan membentuk umbi berlapis. Umbi bawang merah terbentuk dari lapisan-lapisan daun yang membesar dan bersatu.

Illegal adalah bawang tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan.

Wilayah hukum Polres Siak adalah wilayah yang merupakan kewenangan dari Kepolisian Resort Siak.

F. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian penulis mempergunakan metode yaitu antara lain:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian *observasional research* yaitu dengan cara survey, artinya peneliti langsung mengadakan penelitian pada lokasi tempat penelitian. Sedangkan dilihat dari sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan dan menulis fakta yang diteliti dilapangan tentang tinjauan kriminologis penanggulangan tindak pidana penyelundupan bawang ilegal di wilayah hukum Polres Siak.

2. Objek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah tentang penyelundupan bawang ilegal Di Wilayah Hukum Polres Siak.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dipilih penulis untuk melakukan survey guna mengumpulkan data. Lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah di Polres Kabupaten Siak, dimana alasan pemilihan lokasi ini dikarenakan belum berhasilnya penanggulangan penyelundupan bawang merah di Kabupaten Siak meskipun sudah ada dilakukan penindakan terhadap kasus tersebut.

4. Populasi dan Responden

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁸ Responden adalah pihak yang dapat menjadi subjek peneliti untuk mendapatkan data pada waktu melakukan penelitian dilapangan. Berikut penulis paparkan populasi penelitian:

1. Kasat Reskrim Polres Siak Sebanyak 1 orang
2. Tim Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Siak Sebanyak 2 orang
3. Tersangka sebanyak 5 orang.

¹⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 44.

Untuk tercapainya maksud dan tujuan penelitian ini, maka yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel I.1
Populasi dan Responden

No	Klasifikasi Populasi	Responden
1.	Kasat Reskrim Polres Siak	1
2.	Tim Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Siak	2
3.	Tersangka	5
Jumlah		8 orang

Sumber : Data Lapangan, 2020

Berdasarkan tabel I.2 tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa adapun metode penarikan responden dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil setiap unsur populasi dan sampel secara keseluruhan dengan menggunakan metode sensus kepada Kasat Reskrim Polres Siak dan Tim Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Siak dan tersangka.

5. Data dan Sumber Data

Berikut penulis paparkan mengenai data-data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan alat pengumpul data mengenai:

a. Faktor Penyebab Terjadinya Penyelundupan Bawang Ilegal Di Wilayah Hukum Polres Siak.

b. Modus Operandi Penyelundupan Bawang Ilegal Di Wilayah Hukum Polres Siak.

c. Upaya Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyelundupan Bawang Ilegal Di Wilayah Hukum Polres Siak

2) Data Sekunder, ialah data yang didapat dari bahan-bahan bacaan maupun literatur panduan, berupa:

a. Undang-Undang Dasar 1945

b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

c. Sumber lainnya yang bisa mendukung baik dalam sumber tulisan yang sudah tersusun dan terdaftar yang bisa digunakan untuk membantu penelitian yang penulis lakukan.

6. Alat Pengumpulan Data.

Penelitian ini dibantu dengan alat dalam pengumpulan datanya yaitu antara lain dimana penulis mempergunakan wawancara yang merupakan tindakan yang dilaksanakan dalam pengumpulan jawaban dari seseorang yang telah dipilih sebagai salah satu responden yang dilakukan secara langsung.

7. Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan sesuai dengan prosesnya selanjutnya diolah dimana yang berasal dari wawancara akan penulis sajikan dalam uraian kalimat. Kemudian dibandingkan dengan teori hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya dan pendapat sarjana hukum.

8. Penarikan Kesimpulan.

Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif yaitu pengambilan kesimpulan dari ketentuan yang khusus kepada ketentuan yang umum. Ketentuan khusus yakni mengenai peraturan perundang-undangan yang disesuaikan pada lokasi tempat peneliti melakukan dalam penelitian baik berupa subjek dan objek penelitian sedangkan dalam kesimpulan yang umum adalah analisis yang dapat dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli yang terutang ke dalam tinjauan kepustakaan.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Kriminologi

Secara umum bahwa kriminologi mencakup tiga hal yaitu penjahat, kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap keduanya. Para sarjana yang menganut aliran hukum dan yuridis menyatakan bahwa sasaran perhatian yang layak bagi kriminologi adalah mereka yang diputuskan oleh pengadilan pidana sebagai penjahat oleh karena kejahatan yang dilakukannya.¹⁹ Sutherland menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas.²⁰

Kriminologi ialah ilmu yang mempelajari mengenai kejahatan dan berhubungan dengan seseorang yang terkait dengan perbuatan jahat. Secara teori maka kriminologi merupakan sebagai bagian keilmuan dalam ruang lingkup pembahasan kejahatan dan terkait dengan tindakan kriminal yang diketahui dengan melakukan penyelidikan reaksi-reaksi dari suatu kejadian. Penyelidikan ini berguna untuk mengetahui cara timbulnya suatu kejahatan. Dimana penyelidikannya untuk mengetahui siapa yang melakukannya, bagaimana cara melakukan. Jika melihat dari ketentuan hukum mengenai

¹⁹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Op. Cit.*, hlm. 13.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 14.

permasalahan atau perumusan dari pada berbagai kejahatan itu, tidak menarik perhatiannya atau hanya dengan tidak langsung.²¹

Arti kejahatan dipandang dari sudut formil (menurut hukum), kejahatan adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini Negara) diberi pidana, suatu uraiannya yang belum memberikan ataupun menjelaskan secara terperinci secara umum. Jika melihat dan diketahui secara luas maka kejahatan adalah sebagai bentuk ruang lingkup tindakan-tindakan yang berlawanan dengan nilai-nilai dan kaedah yang ada. Tetapi memang untuk merumuskan kejahatan itu sendiri sangatlah sulit dikarenakan memang banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap nilai dan kaedah yang juga tidak dapat dikatakan sesungguhnya merupakan kejahatan, tetapi kejahatan yang sesungguhnya ialah suatu bentuk tindakan atau perbuatan yang jahat dilakukan oleh seseorang.²²

Menurut Mardjono Reksodiputro, bahwa “keadaan pengetahuan kriminologi dewasa ini belum sampai memungkinkan untuk dengan tegas menentukan sebab-sebab orang melakukan pelanggaran norma (hukum). Tingkat pengetahuan kriminologi dewasa ini masih dalam tarap mencari melalui penelitian dan penyusunan teori.

Didalam kepustakaan kriminologi terhadap beberapa faktor yang amat sering dihubungkan dengan kejahatan faktor ini perlu diperiksa dengan hati-hati, karena faktor-faktor ini belum sepenuhnya terbukti mempunyai sebab akibat dengan kejahatan dan lagi pula sebagaimana dikatakan di atas yang diterima sebagai dalam atas kemungkinan untuk dicari oleh kriminologi hanya

²¹ W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pustaka Sarjana, Jakarta, 1995, hlm.19

²² *Ibid.*

faktor-faktor yang *necessary but not sufficient* sebagai sebab kejahatan (yaitu faktor-faktor yang selalu merupakan sebab dari suatu akibat/kejahatan bersama-sama dengan faktor lain. Faktor-faktor yang penting untuk diperhatikan adalah:

- a) Teori ekologis (*shaw dan mckey*), kepadatan penduduk dan mobilitas social (horizontal dan vertikal) kota dan pedesaan, urbanisasi dan urbanisme, *delinquency areas* dan perumahan, distribusi menurut umur dan kelamin.
- b) Teori konflik kebudayaan (*Selli*), masalah suku, agama, kelompok minoritas.
- c) Teori ekonomi (Bonger), pengaruh kemiskinan dan kemakmuran.
- d) Teori *differential Association* (misalnya Sutherland), pengaruh media masa.
- e) Teori Anomie dan subculture, perbedaan nilai dan norma antara *middle class* dan *lower class*, ketegangan yang timbul karena keterbatasan kesempatan untuk mencapai tujuan.²³

Berikut ini dapat diketahui sebab-sebab kejahatan yang dilihat dari berbagai teori, yaitu sebagai berikut:

1) Teori Biologi

Teori biologi melihat sebab-sebab kejahatan dalam karakteristik fisik penjahat. Menurut Elmer sebagaimana dikutip Robert D. Pursey, aliran kriminologi modern dimulai pada abad ke-19. Pada masa itu

²³ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Jakarta, 2011, hlm. 117-118.

ada ilmuwan yang berusaha untuk menentukan karakteristik seorang penjahat, yaitu Lombroso. Menurut Lombroso bahwa karakteristik fisik khusus sering terdapat di antara penjahat, menurutnya kaliber penjahat pasti memiliki karakteristik fisik sebagai contoh dahi (*forehead*) rendah, dagu yang tertarik kebelakang (*receding chins*) akal yang berlebihan (*an abundance of wrinteles*), dan pendengaran yang menonjol. Namun dalam perkembangannya teroi Lombroso ini gugur karena karakteristik seseorang tidak dapat ditebak karena sulit membedakan antara penjahat dan bukan penjahat dari bentuk fisiknya.²⁴

2) Teori Psikologi

Teori ini berpendapat bahwa kejahatan melalui studi proses mental dalam hal ini penyakit kejiwaan, kehancuran dari pusat ketakutan/kegugupan, *neurasthenia* ketidakmampuan (*inadequate*) seluruh kemampuan mental. Hal-hal tersebutlah menyebabkan seseorang menjadi penjahat, tokohnya Sigmud Freud, Carl Jung, Alfred Adler, August Aichorn, dan Kurt R. Eissler.²⁵

Selain itu bisa diketahui juga yang menjadi factor-faktor yang menyebabkan timbulnya suatu kejahatan yakni psikologis. Dimana seseorang melakukan kejahtan bisa dipengaruhi oleh psikologis. Dalam artian yang mendorong seseorang melakukan kejahatan

²⁴ *Ibid.*, hlm. 119

²⁵ *Ibid.*, hlm. 119

dikarenakan adanya dorongan kepribadian. Dengan demikian bisa dinyatakan kejahatan dilakukan karena adanya kecenderungan seseorang untuk melakukan kejahatan yang diakibatkan oleh adanya tekanan dalam hidup. Dikarenakan tekanan yang ada pada diri seseorang bisa menjadi penentu yang kuat orang untuk melakukannya sebagaimana contohnya dalam hal meminum minuman keras, yang mana orang yang dalam kondisi memiliki beban pikiran lebih mudah untuk meminumnya dari pada orang yang dalam kondisi tidak memiliki beban pikiran. Dengan kata lain kejahatan bisa dilakukan dikarenakan adanya tekanan dari psikologis seseorang, dimana orang tersebut tidak akan memikirkan akibat yang ada pada dirinya.²⁶ Kebutuhan hidup yang mendesak dan dari waktu ke waktu tidak ada perubahan dikarenakan tidak adanya suatu pekerjaan yang bisa menghasilkan maka bisa menjadi perusak psikologis seseorang dikarenakan desakan kehidupan dapat menjadi tekanan fisik sehingga orang memiliki niat untuk berbuat jahat.

Kemudian selain psikologi ada disebabkan faktor ekonomi timbulnya suatu kejahatan. Ekonomi yang tidak stabil dalam menjalankan kehidupan bisa menjadi kejahatan terjadi. Faktor ekonomi disebabkan oleh tidak adanya pekerjaan yang disebabkan tidak adanya pendidikan yang layak untuk mendapatkannya sehingga hal ini sangat mempermudah seseorang tanpa berpikir panjang melakukan suatu

²⁶ Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 48

kejahatan demi kelanjutan kehidupan sehari-hari. Jika melihat kondisi perekonomian masyarakat Indonesia, maka masih bisa dilihat masih banyak masyarakat yang tergolong kepada ekonomi yang rendah atau sulit. Sehingga kondisi ini mengakibatkan timbulnya suatu penyakit moral untuk berbuat jahat.²⁷ Jadi bisa dikatakan kejahatan itu ada atau terjadi disebabkan ada suatu tekanan perekonomian yang ada pada segelintir masyarakat.

3) Teori Sosiologi

Menurut teori ini bahwa kejahatan adalah sebuah hasil dari masyarakat dengan pusat dan titik perhatian adalah hubungan antara manusia dan kepada kenyataan bahwa penyimpangan secara terus menerus karena dikehendaki dan diterima sebagai dorongan kelompok dan kebanyakan perilaku menyimpang adalah bagian dari kebudayaan. Teori ini menolak bahwa gagasan timbulnya kejahatan dapat dipahami dan analisa dimana kejahatan sebagai individu. Kejahatan adalah perwujudan dari sebuah produk dari belajar tentang perilaku dalam hubungannya dengan masyarakat.²⁸

4) Teori Ekonomi

Menurut teori ini, sebab-sebab kejahatan didasarkan pada gagasan dari konsep manusia berakal dan factor lain yang berkaitan dengan gagasan dari pilihan ekonomi. Hal itu, menurut ahli ekonomi,

²⁷ *Ibid*, hlm. 72-73

²⁸ *Ibid*., hlm. 119

karena individu mempunyai keperluan untuk memuaskan usaha mereka dan ketika dihadapkan pada pilihan, individu menggunakan sebuah pilihan rasional dan di antara alternative akan memuaskan kebutuhan mereka, dalam hal ini merupakan kondisi sosial, tetapi mereka tidak tertarik menerangkan apa sebab atau bentuk pilihan itu. Artinya bahwa dalam kasus seseorang pelanggar akan berhadapan dengan pertanyaan bagaimana saya harus mempersiapkan kesejahteraan/ keselamatan. Dia melakukan pilihan dengan pemikiran bahwa melanggar hukum diartikan dengan kerja, yaitu sebuah aktivitas yang sah menurut hukum sesuai dengan nilai pribadinya. Ia juga memperhitungkan keuntungan dan biaya dari pelaksanaan kejahatan dan dia menerima sesuatu nilai (keuntungan) melawan biaya yang tercakup dan hukuman dari fakta.²⁹

5) Teori Multifaktor

Pendekatan multifactor menerangkan perilaku penjahat adalah sebuah perpaduan dari kelompok biologis, psikologis dan sosiologis. Para penganut teori ini berusaha mendamaikan (*reconcile*) perbedaan disiplin dengan tujuan membangun teori integrasi memahami kejahatan. Perintis pendekatan ini adalah Adolple Prins, Frans Von Liszt, menurut meeka menggabungkan gagasan dari pilihan sebab-sebab dan melakukan upaya merasionalisasikan ketiaksesuaian di antara tiga kelompok besar menjadi teori faktor tunggal. Kelompok ini

²⁹ *Ibid.*, hlm. 120

mengakui banyaknya faktor yang menimbulkan kejahatan dan menggabungkannya.³⁰

Kejahatan secara hukum merupakan suatu tindakan yang menyimpangi ketentuan Undang-undang yang berlaku dan norma-norma. Jika memperhatikan dari kata kejahatan maka bisa dinyatakan sebagai suatu tindakan yang buruk, yang mana asal katanya yaitu jahat yang mempunyai pengertian sangat buruk atau jelek. Sehingga kejahatan dapat diartikan secara menyeluruh sebagai suatu perbuatan yang sangat buruk dan jelek atau sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan) ataupun segala sesuatu yang melanggar ketentuan yang ada dalam norma dan nilai hukum.³¹

Kejahatan bisa dikategorikan sebagai tindakan yang memiliki kesengajaan atau tindakan yang lalai dari segelintir orang. Dimana dengan tindakan tersebut maka seseorang telah dapat dikatakan melakukan pelanggaran hukum pidana yang pada akhirnya diputuskan untuk mendapatkan putusan hakim yang dilandasi dari adanya suatu kebenaran dan ancaman yang disertai sanksi yang akan diterima pelaku atas tindakan yang sudah dilanggarnya sebagai suatu kejahatan. Pada dasarnya kejahatan itu mempunyai ciri yakni antara lain:

1. Suatu Tingkah laku yang terjadi dikarenakan adanya kesengajaan, dalam artian orang tidak bisa menerima hukuman dikarenakan suatu pikiran, namun haruslah ada perbuatanyang disengaja atau lalai dilakukan untuk berbuat niat jahat.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 120

³¹ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, CV. Widya Karya, Semarang, 2011, hlm. 196

2. Adanya tindakan melanggar ketentuan hukum pidana.
3. Dilaksanakan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
4. Pemberian hukuman dari Negara sebagai tindakan kejahatan ataupun pelanggaran.³²

Menurut para ahli kriminologi menyatakan bahwasanya kejahatan adalah tingkah laku setiap orang yang melakukan pelanggaran norma atau ketentuan dalam hukum pidana yang menimbulkan suatu kerugian merugikan bagi pihak korban. Kejahatan dalam ilmu kriminologi mendapatkan perhatiannya yakni setiap orang yang melakukan kejahatan akan diputuskan melakukan kesalahan hanya oleh pengadilan. Kemudian kejahatan berkerah putih terkait dengan penyesuaian non penal. Selanjutnya tingkah laku atau sikap yang membedakan suatu perbuatan dan jumlah orang yang ditahan serta perbuatan yang melanggar norma dan perbuatan yang memperoleh reaksi sosial.³³

Kejahatan yang terjadi mesti dilakukan penanggulangannya, dimana penanggulangannya adalah ruang lingkup dari suatu tindakan yang Penanggulangan kejahatan merupakan suatu bagian kegiatan yang bertanggung jawab dilakukan dan harus direaksikan sesuai dengan tujuan yang diarahkan terhadap pelaku dan korban, serta masyarakat. Penanggulangan kejahatan bisa dilaksanakan sebelum terjadinya kejahatan ataupun setelah kejahatan. Berikut bisa diketahui bentuk penanggulangan kejahatan yang dapat dilaksanakan yakni antara lain:

³² M. Ali Zidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 11-12.

³³ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 78-79

1. Pre-emptif, adalah upaya permulaan yang dilaksanakan oleh pihak penegak hukum dalam melakukan pencegahan timbulnya kejahatan. Dimana penanggulangan kejahatan dalam cara ini ditempuh dengan melaksanakan penanaman nilai dan norma yang dimiliki dengan maksimal dalam diri pribadi yang selanjutnya direalisasikan kepada orang lainnya.
2. Preventif, adalah tindakan untuk mengupayakan penanggulangan kejahatan dalam masih tahapan mencegah adanya. Penekanan upaya ini dilakukan dengan menghentikan adanya kesempatan dalam melaksanakan kejahatan dikarenakan tindakan untuk pencegahan mencegah lebih menghasilkan dibandingkan dengan memberikan pendidikan kepada pelaku kejahatan untuk merubah dirinya.
3. Represif, adalah tindakan dalam mengupayakan penanggulangan kejahatan yang telah terjadi dengan melakukan penegakan hukum yang tujuan akhirnya ialah mendapatkan penjatuhan sanksi. Upaya represif merupakan langkah penindakan setiap pelaku kejahatan disesuaikan kepada perbuatan yang dilakukannya serta upaya ini diharapkan dapat dijadikan langkah perbaikan kembali diri pelaku akan perbuatannya.³⁴

Jika dipahami kembali maka suatu kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat dapat diakibatkan oleh adanya faktor perekonomian, lingkungan bergaulnya seseorang, dan adanya kesempatan. pengaruh yang dihasilkan dari faktor timbulnya kejahatan merupakan akibat yang tidak baik disebabkan

³⁴ M. Ali zidan, *Op.cit*, hlm. 109

kebanyakan orang melakukan kejahatan yang sudah terjadi yang dilakukan oleh pelaku hanya dikarenakan untuk pemenuhan kebutuhan dalam menjalani kehidupan, padahal permasalahan tersebut bisa diantisipasi apabila setiap pelaku memiliki kesadaran untuk berusaha dan mengupayakan memenuhinya.

Pada dasarnya untuk mengetahui lebih jauh lagi kepada factor penyebab suatu kejahatan itu ada maka sangat dibutuhkan suatu kajian yang dalam yang dihubungkan dengan penggunaan teori kriminologi yang ada. Dimana hal ini dibutuhkan disebabkan sangat perlu dalam melakukan pengkajiannya, dengan alasan apa yang menjadikan seseorang melakukan suatu penyelewengan atau benturan terhadap ketentuan norma dan aturan yang berlaku. Teori-teori ini bukan hanya penting bagi kegiatan akademik dan penelitian, tetapi juga penting untuk pendidikan kepada warga negara. Teori merupakan alat yang berguna membantu manusia untuk memahami dan menjelaskan dunia di sekitar.

Dalam kriminologi, teori akan membantu manusia memahami mekanisme kerja sistem peradilan pidana dan pemegang peranan dalam sistem peradilan tersebut. Teori dapat memberikan pemecahan tentang cara yang dapat dilakukan seseorang untuk menyelesaikan masalah. Paulus Hadisaputro mengatakan bahwa dalam konteks kriminologi, asumsi-asumsi yang dikembangkan itu terarah pada upaya pemahaman terhadap makna perilaku

tertentu yang dipersepsi oleh pelakunya sendiri, setelah ia berinteraksi dengan kelompoknya atau masyarakat sekitarnya (*significant others*).³⁵

Teori-teori kriminologi dapat digunakan untuk menegakkan hukum pidana karena menawarkan jawaban atas pertanyaan bagaimana atau mengapa orang dan perilaku tertentu dianggap jahat oleh masyarakat. Mengapa faktor-faktor non yuridis dapat berpengaruh pada tingkah laku dan pembentukan hukum dan bagaimana sumber daya negara dan masyarakat dapat menanggulangi kejahatan. Dengan demikian maka ilmu kriminologi yang diharapkan bisa memberikan jawaban dengan jalan memberikan pemikiran kritis dalam bidang ekonomi, politik dan sosiologi yang bisa menjadi pengaruh hukum dalam melaksanakan keputusan administrasi dalam suatu sistem peradilan pidana.³⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyelundupan

Menurut Adam Smith dalam terjemahannya “penyelundupan adalah seseorang yang melanggar hukum suatu negara, meskipun dia buta hukum dan tidak diragukan lagi sebagai warganegara yang baik, yang tidak pernah dihukum suatu kejahatan dan tidak bermaksud berbuat untuk itu”.³⁷ Dengan demikian penyelundupan pada ruang lingkup ekspor impor dapat diartikan dengan suatu pemasukan barang secara ilegal ke suatu tempat (perbatasan

³⁵ Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, *Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Jurnal Hukum Unnes, Volume. 13 No. 1 Juni 2018, hlm. 10.

³⁶ *Ibid*, hlm. 19.

³⁷ Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia: Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm . 39

negara) dengan tujuan untuk menghindari bea dan cukai yang masuk atau karena barang-barang terlarang.

Istilah penyelundupan, menyelundup sebenarnya bukan istilah yuridis. Ia merupakan pengertian yang gejala sehari-hari, dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-barang ke atau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu. Pengertian penyelundupan jika diterjemahkan secara harfiah menurut Baharuddin ialah mengimpor, mengekspor, mengantarkan/pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. *Douaneformaliteiten* ialah syarat-syarat pabean yang harus dipenuhi dalam hal memasukkan (mengimpor) atau mengeluarkan (mengekspor) barang termasuk perdagangan (pengangkutan) interinsuler³⁸.

Tindak Pidana Penyelundupan (*smuggling* atau *Smokkle*) ialah mengimpor, mengekspor, mengantarkan/pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh undang-undang. Bisa dikatakan bahwa tindak pidana penyelundupan merupakan pelanggaran dalam ekspor atau impor, yang menimbulkan kerugian bagi negara.³⁹

³⁸ Burhanuddin, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai*, Yustisia, Yogyakarta, 2003, hlm.24
21 Ibid

³⁹ Soufnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 5.

Pengertian penyelundupan jika dilihat terjemahannya maka menurut susunan katanya maka bisa dikatakan yaitu:

“Pengertian tindak pidana penyelundupan dari (bahasa Inggris: *smuggle*, bahasa Belanda: *smokkel*) ialah mengimpor, mengekspor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean (*duoaneformaliteiten*) yang diterapkan oleh peraturan perundang-undangan. *Duoaneformaliteiten* ialah syarat-syarat pabean yang harus dipenuhi dalam hal memasukkan (mengimpor) atau mengeluarkan (mengekspor) barang termasuk perdagangan (pengangkutan) interinsuler”.⁴⁰

Selain itu penyelundupan dapat diartikan sebagaimana yang diterangkan pada Keppres Nomor 73 Tahun 1997 yang menyatakan: “Tindak pidana penyelundupan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia keluar Negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar Negeri ke Indonesia (impor)”. Penyelundupan adalah perbuatan membawa barang atau orang secara ilegal dan tersembunyi dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut bisa diketahui ada beberapa macam penyelundupan, antara lain:

a. Penyelundupan administratif

Maksud dari penyelundupan administrasi ini sebagaimana yang telah dinyatakan pada Ordonansi Bea yaitu Pasal 25 ayat (II) c yang menyatakan bahwa: “Selanjutnya dapat dipidana barang siapa dengan sengaja atau bersalah karena kelalaian:

⁴⁰ Baharuddin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi (Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan)*, Yogyakarta, 2004, hlm.24

1. Tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tentang perlindungan pengangkutan, kecuali ketentuan-ketentuan yang dibuat berdasarkan ayat (2) Pasal 3 dalam jangka waktu yang ditetapkan tidak memasukkan barang-barang ke dalam entepot atau tidak menyerahkannya untuk diperiksa atau dalam waktu yang ditetapkan tidak menyerahkan bukti pengangkutan barang-barang ke luar daerah pabean atau penimbunannya yang sah dalam daerah pabean, maka dalam ketiga hal yang dimaksud terakhir barang siapa yang melakukan atau atas nama siapa pemberitahuan dilakukan yang menyebabkan penetapan jangka waktu itu, dianggap sebagai pelanggar.
2. Merintang, mempersulit atau tidak memungkinkan pemeriksaan atau pekerjaan lain-lain yang boleh atau harus dijalankan para pegawai.
3. Memberitahukan salah tentang jumlah, jenis atau harga barang-barang dalam pemberitahuan-pemberitahuan impor, penyimpanan dalam entepot, pengiriman ke dalam atau ke luar daerah pabean atau pembongkaran atau dalam sesuatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang yang dikemas dengan barang-barang lain”.

b. Penyelundupan fisik

Merupakan suatu tindakan menyelundupkan secara fisik atau secara murni suatu barang baik dalam memasukkan ataupun mengeluarkan dari daerah pabean Indonesia yang sama sekali tidak mendapatkan perlindungan dokumen, baik dari pelabuhan ataupun tempat lainnya yang ada di luar pelabuhan. Bentuk penyelundupan ini memiliki ciri yaitu dimana bisa diketahui dari fisik kepemilikan suatu dokumen yang menjadi alat perlindungan dari barang yang akan masuk atau keluar dari daerah pabean. Penyelundupan ini bertujuan demi menghindari kewajiban pembayaran pajak yang akan dipungut kepada pemilik barang. Dimana tindakan menyelundupkan memiliki perincian yaitu:

- 1) Barang yang akan dimasukkan atau dikeluarkan tidak memiliki kelengkapan surat menyurat diwaktu keberangkatan.
- 2) Saran yang digunakan dalam pengakutan barang tidak memasuki pelabuhan serta pelaporan kepada pihak petugas Bea dan Cukai.
- 3) Barang yang masuk di pelabuhan bisa menggunakan surat atau dokumennya tidak asli atau palsu.
- 4) Tindakan yang dilakukan merupakan suatu tindakan masuknya barang yang tidak memiliki perlindungan dari suatu dokumen yang asli.

Berdasarkan dari beberapa pengertian dan bentuk dari adanya suatu penyelundupan maka bisa dilihat rumusan dari makna penyelundupan yaitu:

1. Perbuatan untuk memasukkan atau mengeluarkan suatu barang tertentu yang berasal dari luar ke dalam daerah pabean yang tidak memiliki dokumen asli untuk menjadi perlindungan barang tersebut.
2. Perbuatan pengangkutan atau penyimpanan berbagai macam barang yang tidak memiliki perlindungan dan tidak memiliki surat perizinan yang sah.
3. Perbuatan yang dilakuakn dengan pemberitahuan palsu atas keadaan barang untuk masuk dan keluarnya dari pabean.
4. Perbuatan untuk melakukan pembongkaran ataupun pemuatan suatu barang tertentu yang berasal dari luar negeri ataupun barang yang akan diangkut ke luar negeri yang tidak mempunyai dokumen untuk melindunginya.

Namun selain bentuk penyelundupan yang sudah dipaparkan diatas, maka ada jenis lainnya mengenai tindakan penyelundupan yaitu penyelundupan Legal dan Ilegal. Penyelundupan legal merupakan tindakan memasukkan sesuatu barang dari Negara atau daerah lain ke daerah Indonesia ataupun tindakan pengeluaran sesuatu barang dari dalam negeri ke luar negeri berdasarkan mekanisme sudah ditetapkan atau dijalankan sesuai dengan adanya dokumen yang bisa dilindungi namun barang yang akan dimasukkan atau dikeluarkan tidak sesuai dengan berita acara yang ada di dokumen. Kemudian penyelundupan Ilegal merupakan suatu tindakan untuk memasukkan ataupun mengeluarkan sesuatu barang-barang tertentu yang sama sekali tidak memiliki dokumen pelengkap. Jadi dari dua jenis penyelundupan tersebut maka yang sering terjadi pada saat sekarang yaitu penyelundupan secara legal. Dimana penyelundupan ini lebih dikenal dengan penyelundupan secara administrasi. Kemudian penyelundupan Ilegal lazimnya dikenal dengan tindakan menyelundupkan barang secara fisik.

Apabila melihat kandungan ketentuan yang ada pada aturan kepabeanan yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 maka secara khusus tidak ada yang menjelaskan mengenai pengertian dari penyelundupan itu sendiri. Tetapi dalam aturan tersebut ada menjelaskan sebagian unsur yang melingkupi dari tindakan penyelundupan, yaitu antara lain dalam ketentuan Pasal 102, yakni:

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- b. Membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;

- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
- g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
- h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Kemudian pada ketentuan Pasal 102A yang menjelaskan bahwasanya yang disebut dengan penyelundupan yaitu:

Setiap orang yang:

- a. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- b. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
- c. Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
- d. Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
- e. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabeansebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima

puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁴¹

C. Tinjauan Umum Tentang Wilayah Hukum Polres Siak

1. Profil Singkat Wilayah Hukum Polres Siak

Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari kepulauan serta penduduknya yang sangat menjemuk sehingga menjadikannya berbagai macam permasalahan dan persoalan, persoalan tersebut kemungkinan akan terus berkembang sehingga akan menimbulkan kerawanan-kerawanan diberbagai bidang, sehingga menuntut semua pihak baik masyarakat maupun pemerintah tanggung jawab untuk mengatasi kerawanan-kerawanan tersebut dan ditutup adanya kepastian keamanan karena keamanan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia baik sebagai individu maupun sebagai bagian kelompok dari dalam kehidupan masyarakat umum.

Polres Siak berdiri pada tanggal 3 Maret 2003, yang peresmiannya diresmikan langsung oleh Kapolda Riau. Polres Siak adalah Polres Pemekaran dari Polres Bengkalis yang saat itu bangunannya masih menumpang di bangunan Polsek Siak. Pada tahun 2004 Pemkab Siak meminjam pakaikan tanah seluas 10 Ha yang beralamat di Jl. Lintas Perawang-Siak Km. 70 Dayun dan kemudian Pemkab Siak melakukan pembangunan fisik bangunan Mapolres Siak berikut dengan 1 (satu)

⁴¹ Azmi Syahputra, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 NO. 1, Medan, 2011, hlm. 8

bangunan Mes Dalmas beserta 4 (empat) bangunan Rumah Dinas. Pembangunan Mapolres Siak selesai pada tahun 2007 dan pada tahun 2008 Polres Siak yang tadinya bertempat di bangunan Polsek Siak berpindah kantor ke bangunan baru yang beralamat di Jl. Lintas Perawang-Siak Km. 70 Dayun Kec. Dayun Kab. Siak.

2. Kebijakan di Polres Siak

Berdasarkan Rencana Strategi Polri kedua yakni *Partnership Building* dimana dalam strategi ini menitikberatkan terhadap pelaksanaan tugas polri dalam membangun kerjasama yang erat dengan masyarakat dan berbagai pihak yang terkait lainnya dalam pelaksanaan tugas Polri sebagai pemelihara kamtibmas, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, serta penegak hukum. Maka kebijakan Polres Siak ditempuh dengan arah kebijakan strategis sebagai berikut :

- a) Percepatan peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM serta modernisasi teknologi kepolisian sebagai penerapan reformasi Polri.
- b) Membangun dan mengembangkan sarana prasana yang berbasis teknologi dan informasi dalam rangka mendukung sebaran pelayanan Kamtibmas di tengah-tengah masyarakat
- c) Pemenuhan anggaran dalam rangka mendukung operasional Tupoksi Polri dan pemeliharaan sarana dan prasarana Polri.
- d) Penguatan bidang kehumasan melalui implementasi keterbukaan informasi publik guna mewujudkan kepercayaan masyarakat

- e) Memantapkan deteksi dini dan deteksi aksi dalam antisipasi setiap potensi gangguan dan gejolak sosial masyarakat.
- f) Memantapkan strategi Polmas dalam meningkatkan peran serta masyarakat guna menciptakan keamanan dan ketertiban.
- g) Pemantapan tata kelola pencegahan dan penindakan terhadap 4 (empat) jenis kejahatan yang meliputi: kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi.
- h) Pemantapan tata kelola kerja sama Polisionil dengan K/L dan kelompok masyarakat guna pemecahan masalah sebelum menjadi potensi gangguan.
- i) Merencanakan relokasi Mako Klinik di bekas lokasi Polsek Siak Polres Siak di Dayun.
- j) Merencanakan Pembangunan Satpas Sim Percontohan Polres Siak yang berlokasi di Kec. Tualang

3. Program dan Kegiatan Polres Siak

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri.

- 1) Tujuan dan sasaran.

Tujuan adalah menyelenggarakan fungsi manajemen kinerja Polri secara optimal dengan melaksanakan kegiatan perencanaan intenal, dan pembayaran gaji dilaksanakan secara tepat waktu, akuntabel dan terintegrasi antara Polres dan Polsek.

2) Kegiatan :

- a) Pelayanan Kesehatan Polri
- b) Pelayanan administrasi Keuangan Polri
- c) Operasional dan pemeliharaan Kantor
- d) Dukungan Operasional pertahanan dan Keamanan
- e) Manajemen anggaran

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur Polri

1) Tujuan dan sasaran.

Tujuan adalah mendukung tugas pembinaan dan operasional Polri melalui ketersediaan sarana dan prasarana materiil, fasilitas dan jasa baik kualitas maupun kuantitas

2) Kegiatan :

- a) Dukungan Manajemen dan Teknis Sarpras
- b) Penegembangan Sarana dan prasana Kewilayahan

c. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri.

1) Tujuan dan sasaran.

Tujuan adalah Mewujudkan aparat Polri yang profesional. Proporsional dan Akuntabel sebagai implementasi reformasi Polri Khususnya perubahan kultur.

2) Kegiatan :

- a) Pertanggungjawaban Pofesi
- b) Penyelenggaraan Pengamanan Internal Polri
- c) Penegakan tata Tertib dan Dislin Polri

d) Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan

d. Program Pengembangan Strategi Keamanan Dan Ketertiban.

1) Tujuan dan sasaran.

Tujuan adalah mengembangkan langkah-langkah strategi, untuk menurunkan gangguan Kamtibmas mulai dari mencegah suatu potensi gangguan keamanan, ambang gangguan dan gangguan nyata baik secara kualitas maupun kuantitas, untuk mewujudkan strategi keamanan dan ketertiban dalam rangka pemeliharaan keamanan.

2) Kegiatan :

- a) Dukungan Manajemen Teknis Strategi Keamanan Dan Ketertiban
- b) Analisis Keamanan
- c) Penyelenggaraan Strategi Keamanan Dan Ketertiban Bidang Politik
- d) Penyelenggaraan Strategi Keamanan Dan Ketertiban Bidang Ekonomi
- e) Penyelenggaraan Strategi Keamanan Dan Ketertiban Bidang Budaya
- f) Penyelenggaraan Strategi Keamanan Dan Ketertiban Bidang Keamanan Negara

e. Program Pemberdayaan Potensi Keamanan.

1) Tujuan dan sasaran.

Tujuan adalah mendekatkan Polisi dengan berbagai komunitas masyarakat agar terdorong bekerjasama dengan Kepolisian secara proaktif dan saling mengandalkan untuk membantu tugas Kepolisian

dalam menciptakan keamanan dan ketertiban bersama (*Community Policing*).

2) Kegiatan :

- a) Dukungan manajemen dan teknis potensi keamanan.
- b) Pembinaan Potensi Keamanan

f. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

1) Tujuan dan sasaran.

Tujuan adalah memelihara dan meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat Indonesia dalam beraktivitas untuk meningkatkan kualitas hidup yang bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan yang dapat menimbulkan cedera, kerugian serta korban akibat gangguan keamanan.

2) Kegiatan :

- a) Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
- b) Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara
- c) Penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital.
- d) Peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan Masyarakat di Bidang Lintas
- e) Penyelenggaraan kepolisian perairan

g. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.

1) Tujuan dan sasaran.

Tujuan adalah menanggulangi dan menurunkannya penyelesaian 4 jenis kejahatan (kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan yang berimplikasi kontijensi dan kejahatan terhadap kekayaan negara) tanpa melanggar HAM.

2) Kegiatan :

- a) Penindakan Tindak Pidana Umum
- b) Peningkatan Tindak Pidana Narkoba
- c) Peningkatan Tindak Pidana Korupsi
- d) Dukungan manajemen dan teknis penyelidikan dan tindak pidana

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Penyelundupan Bawang Ilegal Di Wilayah Hukum Polres Siak

Tindak pidana penyelundupan yang terjadi di Indonesia bisa dikarenakan adanya beberapa faktor-faktor yang mendukung untuk dilakukannya yaitu salah satunya dipengaruhi oleh faktor geografis. Dikarenakan melihat kondisi geografis Negara Indonesia yang terdiri dari banyaknya daerah perairan yang ditandai dengan adanya ribuan pulau, serta Indonesia juga terletak pada daerah yang memang memiliki garis pantai yang begitu luas sehingga memberikan rangsangan kepada negara-negara maju untuk melakukan pemasukkan barang ke wilayah Negara Indonesia untuk mendapatkan keuntungan, dimana dilakukan secara illegal.⁴² Untuk mengantisipasi keadaan yang terjadi tersebut maka sangat dibutuhkan suatu instrument hukum pidana yang bisa digunakan untuk mengantisipasi berkembangnya tindak pidana penyelundupan ini.

Pengaktualisasian kebijakan hukum pidana, merupakan salah satu faktor penunjang bagi penegakan hukum pidana, khususnya penanggulangan tindak kejahatan. Kebijakan hukum pidana sebagai suatu bagian dari upaya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka mensejahterakan masyarakat, maka tindakan untuk mengatur masyarakat dengan sarana hukum pidana terkait erat dengan berbagai bentuk kebijakan dalam suatu proses kebijakan sosial yang

⁴² Rufinus Hotmaulana Hutaeruk dan Dedi Susanto, *Efektifitas Undang-Undang Kepabeanaan Terhadap Penanggulangan Penyelundupan Sembako Di Kota Batam*, Journal Of Law And Policy Transformation, Volume 4, Number 1, June 2019, hlm. 181

mengacu pada tujuan yang lebih luas. Sebagai salah satu alternatif penanggulangan kejahatan, maka kebijakan hukum pidana adalah bagian dari kebijakan kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan.

1. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa).
2. Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah: bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.⁴³

Munculnya suatu kejahatan yang paling utama tidak lain dikarenakan kebutuhan hidup yang mendesak seseorang untuk melakukan perbuatan jahat. Dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut tidak bisa dilakukan begitu saja tanpa adanya suatu usaha. Namun untuk memenuhi kebutuhan tersebut sangatlah sulit. Tetapi selain itu yang menjadi pemicu dilakukannya kejahatan

⁴³ <http://peunebah.blogspot.co.id/2011/10/faktor-penyebab-terjadinya-suatu-tindak.html>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2021

tidak lain dikarenakan ketidakpuasan terhadap suatu keinginan yang lebih sehingga menggelintir orang untuk memperolehnya melakukan suatu pelanggaran atau tindakan penyelewengan untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga orang berani untuk berbuat jahat dengan tujuan untuk memenuhi keinginannya tersebut, salah satunya dengan cara melakukan tindakan penyelundupan. Begitu juga harta benda dapat menyebabkan terjadinya kejahatan lainnya seperti halnya penyelundupan.

Penyelundupan merupakan suatu bentuk kejahatan yang sudah sangat menjadi masalah yang besar dikarenakan tidak ada orang yang tidak mengetahui permasalahan mengenai penyelundupan ini. Dengan kata lain penyelundupan ini sudah memasuki kehidupan masyarakat dikarenakan memang kegiatan penyelundupan sudah sering terjadi. Begitu pula hal yang menjadi sebab/faktor-faktor munculnya tindakan penyelundupan impor bawang merah di wilayah pabean, penyelundupan itu salah satunya dipicu oleh faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak.⁴⁴

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres Siak yang diwakilkan dengan Firman selaku Penyidik menyatakan bahwa penyebab atau latar belakang terjadinya penyelundupan bawang ilegal di wilayah hukum Polres Siak adalah

Adanya perbedaan jarak yang lebih dekat dengan luar negeri dari pusat perdagangan dalam negeri, perbedaan harga yang menyolok antar harga barang di dalam negeri dengan harga barang di luar negeri, mentalitas oknum-oknum tertentu, kelemahan sarana dan prasarana serta kelemahan administrasi berupa berbelitnya birokrasi sehingga dapat memberikan

⁴⁴ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 1-2.

peluang pada pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekspor impor untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran. Salah satu bentuk dari penyimpangan dan pelanggaran tersebut adalah tindak pidana penyelundupan.⁴⁵

Selanjutnya wawancara penulis dengan Randa Soka dan Danny Kurniawan selaku Tim Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Siak menyatakan bahwa penyebab atau latar belakang terjadinya penyelundupan bawang ilegal di wilayah hukum Polres Siak adalah adalah

Di daerah Siak masih banyak jalan-jalan perbatasan yang belum terawasi secara maksimal oleh aparat penegak hukum sehingga memudahkan para pelaku untuk memasukkan bawang ilegal ini, serta para pelaku melakukan penyelundupan untuk menghindari pembayaran pajak bea dan cukai dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar serta tidak adanya koordinasi diantara pihak kepolisian dan pihak bea dan cukai untuk melakukan penegakan hukum. Kemudian kurangnya kesadaran dari masyarakat yang mengetahui keberadaan penyelundupan bawang namun tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang.⁴⁶

Kemudian Wawancara penulis dengan Suroso Alias Anto Selaku tersangka kasus bawang ilegal menyatakan bahwa alasan melakukan penyelundupan bawang ilegal di wilayah Siak adalah adalah

Alasannya dikarenakan banyaknya permintaan masyarakat terhadap bawang merah import yang disebabkan memang harganya terjangkau, dengan kejadian tersebut untuk menghindari adanya pembayaran bea dan cukai, disebabkan apabila mengikuti prosedur pemasukan barang maka akan menambah biaya operasionalnya sehingga bawang tersebut tidak bisa dijual dengan harga yang rendah dari pasaran, dengan kata lain akan mengurangi keuntungan penjualan. Sedangkan bawang yang dimasukkan

⁴⁵ Wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres Siak yang diwakilkan dengan Firman selaku Penyidik, Pada Tanggal 14 Juli 2021.

⁴⁶ Wawancara penulis dengan Randa Soka dan Danny Kurniawan selaku Tim Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Siak, Pada Tanggal 14 Juli 2021.

secara ilegal lebih mendapatkan keuntungan yang besar, dikarenakan tidak melakukan pembayaran bea masuk bawang tersebut.⁴⁷

Kemudian Wawancara penulis dengan Subari Alias Kentong Selaku tersangka kasus bawang ilegal menyatakan bahwa alasan melakukan penyelundupan bawang ilegal di wilayah Siak adalah

Alasannya dikarenakan dalam pengangkutan barang merah tersebut mendapatkan upah yang lumayan besar setiap tripnya, sehingga membuat tersangka tergiur membawa bawang merah tersebut, tersangka melakukannya tidak sendirian namun dilakukan bersama dengan teman lainnya.⁴⁸

Kemudian Wawancara penulis dengan Irawan Simbolon Selaku tersangka kasus bawang ilegal menyatakan bahwa alasan melakukan penyelundupan bawang ilegal di wilayah Siak adalah

Berdasarkan pernyataan dari terdakwa bahwasanya penyelundupan bawang tersebut dilakukan agar bisa menghindari para aparat kepolisian, sehingga tersangka dengan teman lainnya melakukan pengangkutan bawang tersebut pada malam hari, penyelundupan bawang tersebut akan dibawa ke Pekanbaru.⁴⁹

⁴⁷ Wawancara penulis dengan Suroso Alias Anto Selaku tersangka kasus bawang ilegal, Pada tanggal 16 Juli 2021.

⁴⁸ Wawancara penulis dengan Subari Alias Kentong Selaku tersangka kasus bawang ilegal, Pada tanggal 16 Juli 2021.

⁴⁹ Wawancara penulis dengan Irawan Simbolon Selaku tersangka kasus bawang ilegal, Pada tanggal 16 Juli 2021.

Kemudian Wawancara penulis dengan Bambang Hermanto Selaku tersangka kasus bawang ilegal menyatakan bahwa alasan melakukan penyelundupan bawang ilegal di wilayah Siak adalah

Dikarenakan memang bawang merah yang diangkut oleh tersangka dan teman tersangka tidak memiliki dokumen yang sah atau tanpa dilengkapi dengan dokumen karantina, sehingga untuk menghindari penindakan dari pihak kepolisian makanya bawang tersebut kami selundupkan dengan mengangkut pada malam hari.⁵⁰

Kemudian Wawancara penulis dengan Edi Saputra Siragih Selaku tersangka kasus bawang ilegal menyatakan bahwa alasan melakukan penyelundupan bawang ilegal di wilayah Siak adalah

Disebabkan tersangka membutuhkan uang serta melakukan penyelundupan bawang ini tersangka mendapatkan uang yang lumayan besar dalam setiap tripnya.⁵¹

Jadi berdasarkan keterangan tersebut maka bisa dikatakan bahwa penyelundupan bawang ilegal ini disebabkan oleh adanya kesempatan dari para pelaku untuk menyelundupkan ke daerah Siak, disebabkan memang wilayah tersebut memiliki jalan-jalan perbatasan yang tidak bisa dipantau secara signifikan oleh aparat penegak hukum. Para pelaku melakukan tindakan penyelundupan untuk menghilangkan biaya pembayaran bea masuk dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar, padahal tindakan tersebut

⁵⁰ Wawancara penulis dengan Irawan Simbolon Selaku tersangka kasus bawang ilegal, Pada tanggal 16 Juli 2021.

⁵¹ Wawancara penulis dengan Edi Saputra Siragih Selaku tersangka kasus bawang ilegal, Pada tanggal 16 Juli 2021.

merugikan negara, dikarenakan hilangnya pendapatan yang akan diterima oleh negara.

Tindakan penyelundupan merupakan suatu kejahatan yang sangat merugikan. Disebabkan tindakan tersebut melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kejahatan adalah salah satu gejala sosial yang selalu menjadi topik hangat untuk dibicarakan dan membutuhkan perhatian serius bagi penegak hukum dan masyarakat. kejahatan adalah suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali hukum pidana yang telah melakukan aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan. Dengan demikian, kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal (hukum pidana), yang dilakukan tanpa suatu pembelaan dan diberi sanksi oleh negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum ringan.

Hukum adalah sarana pengendalian sosial yang efektif, tetapi hukum itu dalam wujudnya sebagai peraturan tidak akan terlaksana dalam upaya penegakkan hukum tanpa masuk peranan aparat penegak hukum, khususnya di bidang hukum pidana. Ada juga pembagian hukum pidana atas hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum dibuat dan berlaku untuk semua orang, sedangkan hukum pidana khusus di buat untuk hal atau orang tertentu. Hukum pidana khusus tersebut akhir-akhir ini di Indonesia cukup banyak.

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun diperbolehkan atau sebaliknya, dengan demikian menarik garis antara apa yang menurut hukum dan apa yang melawan hukum. Hukum dapat mengkualifikasikan suatu perbuatan sesuai dengan bahwa hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan, yang menjadi masalah adalah perbuatan melawan hukum. Perhatian dalam penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum, dan terhadap perbuatan melawan hukum tersedia sanksi.

Sebab-sebab kejahatan menjadi faktor utama dalam proses terbentuknya tindak pidana baik secara langsung maupun tidak langsung. Sangat sulit untuk disebutkan bahwa bangunan sebuah delik disebabkan oleh teori-teori atau pendapat para sarjana tertentu yang mengelompokkan pengertian kejahatan itu sendiri, untuk mencari faktor yang lebih esensial dari bentuk tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan seseorang, yang dipertimbangkan adalah faktor-faktor yang kausalitas terhadap rumusan tindak pidana yang dilakukan secara sempurna. Kedudukan ini dapat diartikan dengan faktor kejahatan yang timbul secara ekstern (faktor luar) maupun intern (faktor dalam) dari pelaku tindak pidana kejahatan seseorang. Secara implisit berbagai faktor dapat dijadikan sebagai sistem untuk merumuskan kejahatan pada umumnya ataupun kejahatan pada khususnya. Tampak bahwa faktor-faktor apapun yang di dapat yang jelas semuanya tidak terstruktur maupun disikapi terlebih dahulu.

Menurut Wiryo Prodjodikoro, bahwa tujuan dari hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan kemudian ditambahkan oleh para sarjana hukum, tujuan hukum pidana adalah:⁵²

- a. Untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan, baik menakut-nakuti orang banyak (*general preventie*) maupun menakut-nakuti orang-orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*).
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar orang menjadi baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Dalam RUU KUHP yang baru disebutkan, bahwa tujuan pemidanaan adalah:
 1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
 2. Untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
 3. Untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
 4. Untuk membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

⁵² W. Prodjodikoro, *Op., Cit*, Hlm. 27.

Kejahatan dalam pengertian hukum, yaitu perbuatan manusia yang dapat dipidana oleh hukum pidana. Tetapi kejahatan bukan semata-mata merupakan batasan undang-undang, artinya ada perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat dipandang sebagai jahat tetapi undang-undang tidak menyatakan sebagai kejahatan (tidak dinyatakan sebagai tindak pidana), begitu pula sebaliknya.⁵³

Edwin H. Sutherland dalam bukunya *Principles of Criminology* menyebutkan tujuh unsur kejahatan yang saling bergantung dan saling mempengaruhi. Suatu perbuatan tidak akan disebut kejahatan kecuali apabila memuat semua tujuh unsur tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah:

1. Harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata atau kerugian.
2. Kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang, harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana
3. Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan sesuatu perbuatan yang disengaja atau sembrono yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan
4. Harus ada maksud jahat (*mens rea*)
5. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian di antara maksud jahat dengan perbuatan
6. Harus ada hubungan sebab akibat di antara kerugian yang dilarang undang-undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri

⁵³ Zulkarnain S, *Teori-Teori Hukum Pidana & kriminologi*, Al-Mujtahadah, Pekanbaru, 2016, hlm. 95

7. Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang

Secara umum dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan adanya penyelundupan di Indonesia adalah

1. Faktor Geografis wilayah Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau menyebabkan sulitnya pengawasan menyebabkan daya tarik untuk melakukan penyelundupan hal ini seperti kondisi Geografis Propinsi Riau terdiri dari banyak sungai dan anak sungai yang memiliki pelabuhan tikus.
2. Indonesia yang bukan negara maju menjadi tempat pemasaran yang strategis bagi negara maju yang kelebihan hasil produksinya
3. Kondisi industri Indonesia yang tidak mampu bersaing dengan negara maju karena lambatnya pemasaran menyebabkan hasil produksi dipasarkan secara lambat.
4. Kurangnya partisipasi dalam penanggulangan penyelundupan masyarakat yang masih membeli produk luar negeri dengan harga murah menyebabkan semakin menambah minat para penyelundupan untuk menyelundupkan barang.

Penyelundupan sebagai perbuatan yang dilarang di Indonesia mempunyai banyak pengaruh yang merugikan tidak hanya bagi masyarakat tapi juga bagi negara Indonesia karena dimata negara lain Indonesia dianggap tidak mampu menjaga keamanan dalam bidang ekonomi dan batas wilayah. Perbuatan penyelundupan mempunyai pengaruh yang sangat banyak bagi negara. Menurut Moch. Anwar pengaruh penyelundupan ada dua:

1. Bagi pendapatan negara Penyelundupan pada umumnya, khususnya penyelundupan administratif mengakibatkan kerugian dalam penerimaan negara dari bea masuk serta pungutan- pungutan lain. Penyelundupan administratif didasarkan atas under invoicing yang menimbulkan akibat mengurangi pengenaan bea serta pungutan- pungutan lain atas pemasukan dan pengeluaran barang.
2. Bagi perkembangan industri Penyelundupan mengakibatkan kemacetan atau hambatan dalam perkembangan industri dalam negeri. Berdasarkan pendapat Moch Anwar penyelundupan merugikan negara dari segi pendapatan yang berkurang melalui pungutan dari bea masuk dan pengeluaran barang dari bidang Industri juga mengalami kerugian karena kemacetan kredit yang tidak bisa dikembalikan.

Adanya upaya pembentukan hukum di negara adalah merupakan bagian dari upaya pembangunan nasional. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa pembangunan adalah suatu proses yang dialami oleh masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Untuk dapat mencapai suatu sasaran yang diharapkan dari proses pembangunan, maka pada umumnya kegiatan pembangunan haruslah terencana, terpadu, dan terarah. Sejalan dengan hal itu, orang pun banyak berpendapat bahwa masa kini adalah hasil komulatif serta kesinambungan dari masa yang telah lalu dan upaya bersama suatu bangsa pada masa kini melalui suatu perubahan sosial dan budaya yang direncanakan demi pelaksanaan pembangunan.⁵⁴

⁵⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar grafika, Jakarta, 2000, hlm. 1

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi), yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁵⁵

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi didalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini tampaknya akan terus akan berkembang dan tidak pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah. Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Oleh karena itu, pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan peraturan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya kejahatan dan perkembangan tindak pidana.

⁵⁵ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 71

Menurut Wiryo Prodjodikoro, bahwa tujuan dari hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan kemudian ditambahkan oleh para sarjana hukum, tujuan hukum pidana adalah:⁵⁶

1. Untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan, baik menakut-nakuti orang banyak (*general preventie*) maupun menakut-nakuti orang-orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*).
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar orang menjadi baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Dalam RUU KUHP yang baru disebutkan, bahwa tujuan pemidanaan adalah:
 - a) Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
 - b) Untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
 - c) Untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
 - d) Untuk membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

⁵⁶ W. Prodjodikoro, *Op., Cit*, Hlm. 27.

Kejahatan dalam pengertian hukum, yaitu perbuatan manusia yang dapat dipidana oleh hukum pidana. Tetapi kejahatan bukan semata-mata merupakan batasan undang-undang, artinya ada perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat dipandang sebagai jahat tetapi undang-undang tidak menyatakan sebagai kejahatan (tidak dinyatakan sebagai tindak pidana), begitu pula sebaliknya.⁵⁷

Dalam mencari sebab-sebab kejahatan, aliran positivis mencarinya bahwa penjahat adalah jenis manusia khusus yang berbeda dengan orang kebanyakan. Secara tradisional, ciri-ciri tersebut dicari pada ciri-ciri biologis, psikis dan sosio-kulturalnya. Sesuai dengan perkembangan teori-teori yang dikembangkan oleh mashab-mashab dalam bidang etiologi criminal. Maka dalam hal ini akan diuraikan teori-teori tentang penyebab timbulnya kejahatan, yaitu:

a. Teori biologi kriminal

Teori ini berusaha mencari sebab kejahatan dari aspek fisik manusia. Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri biologis dipelopori oleh ahli-ahli frenologi. Ajaran ahli-ahli frenologi ini mendasarkan pada preposisi dasar (a) bentuk luar tengkorak kepala sesuai dengan apa yang di dalamnya dan bentuk dari otak, (b) akal terdiri dari kemampuan atau kecakapan, dan, (c) kemampuan atau kecakapan ini berhubungan dengan bentuk otak dan tengkorak kepala.⁵⁸

⁵⁷ Zulkarnain S, *Op., Cit*, hlm. 95

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 99

b. Teori Psikologi kriminal

Psikologi kriminal adalah mempelajari ciri-ciri psikis dari para pelaku kejahatan yang sehat, artinya sehat dalam pengertian psikologi. Pada umumnya ahli-ahli psikologi mengembangkan ilmunya dengan cara membagi manusia dalam tipe-tipe tertentu (tipologi). Akan tetapi tipologi yang dihasilkan tersebut tidak bisa begitu saja diterapkan pada para penjahat.⁵⁹

c. Teori sosiologi kriminal

Teori ini mencari sebab-sebab kejahatan dari faktor sosio kultural. Objek utama sosiologi kriminal adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dengan anggotanya, antara kelompok-baik karena hubungan tempat maupun etnis dengan anggotannya, antara kelompok dengan kelompok, sepanjang hubungannya tersebut dapat menimbulkan kejahatan.⁶⁰

Sebagaimana keberadaan dari kegiatan penyelundupan yang dijalankan oleh para pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang hanya berpikiran untuk mendapatkan keuntungan banyak dengan menempuh jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh pemerintah atau dengan melakukan pelanggaran. Pada dasarnya kegiatan ini sudah memberikan kerugian terhadap pendapatan pabean dari Negara Indonesia yang mana kegiatan penyelundupan tidak diantisipasi maka hal ini akan menjadi pengaruh yang cukup signifikan terhadap pembangunan bangsa terutama dalam penerimaan sumber pajak.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 105

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 118

Berdasarkan pembahasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa Penyebab atau latar belakang terjadinya penyelundupan bawang ilegal di wilayah hukum Polres Siak adalah banyaknya jalan-jalan perbatasan yang belum terawasi secara maksimal oleh aparat penegak hukum sehingga memudahkan para pelaku untuk memasukkan bawang ilegal, kelemahan sarana dan prasarana serta kelemahan administrasi berupa berbelitnya birokrasi sehingga dapat memberikan peluang pada pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekspor impor untuk melakukan penyimpangan dan pelanggaran, kurangnya kesadaran dari masyarakat yang mengetahui keberadaan penyelundupan bawang namun tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang dan banyaknya permintaan masyarakat terhadap bawang merah import yang disebabkan memang harganya terjangkau.

B. Modus Operandi Penyelundupan Bawang Ilegal Di Wilayah Hukum Polres Siak

Kondisi ekonomi dan keuangan negara adalah merupakan refleksi dari kehidupan suatu bangsa. Sehingga untuk itu, Pemerintah Republik Indonesia berusaha menitikberatkan pelaksanaan pembangunan nasional terutama pada sektor pembangunan ekonomi. Indonesia juga melaksanakan pembangunan nasional jangka panjang yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiel dan spiritual.⁶¹ Penyelundupan pada dasarnya merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan

⁶¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pencegahan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm.1

impor, dimana para pelaku tindak pidana melakukan atau mencoba melakukan pengeluaran/pemasukan barang dari atau ke dalam wilayah kepabeanan Indonesia.

Tindak pidana penyelundupan menjadi masalah yang serius dalam pelaksanaan perekonomian negara, hal ini disebabkan karena apabila penyelundupan semakin meningkat dengan berbagai bentuk baik secara fisik, maupun secara administratif, akan menyebabkan semakin banyak uang negara yang tidak terpungut sehingga akan menghambat baik itu target yang ditetapkan negara melalui pungutan bea dan cukai yang setiap tahunnya di harapkan meningkat. Setiap tahun selalu saja terjadi kerugian akibat penyelundupan yang terjadi di wilayah Indonesia baik itu melalui jalur darat, laut maupun udara.⁶²

Masalah kebijakan pidana merupakan salah satu bidang yang seyogyanya menjadi pusat perhatian kriminologi, karena kriminologi sebagai studi yang bertujuan mencari dan menentukan faktor-faktor yang membawa timbulnya kejahatan-kejahatan dan penjahat. Kajian mengenai kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) yang termasuk salah satu bagian dari ilmu hukum pidana, erat kaitannya dengan pembahasan hukum pidana nasional yang merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia.

Agar sistem hukum dapat berfungsi dengan baik, Parson mempunyai gagasan, yang nampaknya dapat menjadi semacam alternatif, beliau menyebut ada 4 (empat) hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitu:

⁶² <http://annisaapriastyory.blogspot.co.id/2015/02/makalah-tindak-pidana-penyelundupan.html>

1. Masalah legitimasi (yang menjadi landasan bagi penataan kepada aturan-aturan).
2. Masalah interpretasi (yang menyangkut soal penetapan hak dan kewajiban subyek, melalui proses penerapan aturan tertentu).
3. Masalah sanksi (menegaskan sanksi apa, bagaimana penertapannya dan siapa yang menerapkannya).
4. Masalah yuridis yang menetapkan garis kewenangan bagi yang berkuasa menegakkan norma hukum, dan golongan apa yang berhak diatur oleh perangkat norma itu.⁶³

Interaksi sosial merupakan dasar dari proses sosial yang mana hal tersebut menjadi hal yang paling disoroti dalam faktor kesenjangan sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Setiap masyarakat selama hidupnya pasti mengalami perubahan-perubahan. Perubahan tersebut bagi masyarakat yang bersangkutan maupun bagi orang luar yang melihatnya, dapat berupa perubahan-perubahan yang tidak menarik dalam arti yang kurang menyolok atau perubahan-perubahan yang terbatas dan yang kecil pengaruhnya, atau ada pula perubahan-perubahan yang cepat maupun yang berjalan dengan lambat sekali.⁶⁴

⁶³ Soerjono Soekanto, *Op., Cit*, hlm. 18

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 66

Perubahan-perubahan tersebut merupakan gejala yang normal, yang pengaruhnya menjalar dengan cepat, antara lain berkat adanya komunikasi yang modern. Perubahan-perubahan di dalam masyarakat memang telah ada sejak zaman dahulu, namun dewasa ini perubahan-perubahan tersebut berjalan dengan cepatnya, sehingga kadang-kadang agak membingungkan bagi manusia yang menghadapinya. Dengan demikian seringkali terlihat, bahwa perubahan-perubahan tersebut berjalan secara konstan. Perubahan-perubahan tersebut memang terikat oleh waktu dan tempat, akan tetapi karena sifatnya yang berantai, maka keadaan tersebut berlangsung terus, walaupun kadang-kadang diselingi keadaan di mana masyarakat yang bersangkutan mengadakan reorganisasi unsur-unsur struktural dari masyarakat yang terkena proses perubahan tadi.

Hubungan antara struktur sosial dengan hukum, serta hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum sangat berpengaruh atas perilaku suatu masyarakat di suatu tempat dan waktu. Khususnya tentang struktur sosial, harus ditelaah hubungan antara kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok serta lapisan-lapisan sosial dengan hukum. Maksudnya adalah untuk mencari persoalan-persoalan yang mungkin timbul dari adanya hubungan tadi, apabila ternyata terjadi ketegangan-ketegangan.⁶⁵

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres Siak yang diwakilkan dengan Firman selaku Penyidik menyatakan bahwa modus

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 67.

operandi dalam penyelundupan bawang ilegal di wilayah hukum Polres Siak adalah

Berbagai macam usaha dilakukan oleh para pelaku penyelundupan, salah satunya dengan cara memasukkan barang hasil seludupan melalui pelabuhan terdekat, kemudian agar tidak membayar pungutan bea masuk, salah satu modus yang sering digunakan pelaku ialah dengan melakukan pemberitahuan pabean secara salah atau Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tidak sesuai dengan barang yang ada, misalnya didalam PIB tertulis barang angkutan kapal berisi minuman ringan, buah-buahan, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata bawang ilegal. Kemudian pemilik dari bawang merah selundupan tersebut tidak diketahui, dikarenakan pemilik hanya berkomunikasi dengan menggunakan handphone kepada pihak yang akan mengangkutnya kemudian menyuruh untuk mengantarkannya pada suatu tempat⁶⁶

Selanjutnya wawancara penulis dengan Randa Soka dan Danny Kurniawan selaku Tim Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Siak menyatakan bahwa modus operandi dalam penyelundupan bawang ilegal di wilayah hukum Polres Siak adalah

Tindakan penyelundupan bawang ilegal ini dilakukan di pelabuhan-pelabuhan kecil pada saat malam hari. Hal ini dilakukan oleh para pelaku untuk menghindari adanya patroli aparat. Selain itu penyelundupan tersebut diketahui tidak ada pemilik aslinya ditempat hanya kurir pengangkut saja, dan kurirpun tiak mengetahui siapa pemilik asli dari bawang yang mereka angkut ke suatu tempat, disebabkan kurir hanya berkomunikasi lewat handphone untuk melakukan pengangkutan bawang merah tersebut.⁶⁷

⁶⁶ Wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres Siak yang diwakilkan dengan Firman selaku Penyidik, Pada Tanggal 14 Juli 2021

⁶⁷ Wawancara penulis dengan Randa Soka dan Danny Kurniawan selaku Tim Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Siak, Pada Tanggal 14 Juli 2021

Kemudian Wawancara penulis dengan Suroso Alias Anto selaku tersangka kasus bawang ilegal menyatakan bahwa cara melakukan penyelundupan bawang ilegal di wilayah Siak adalah

Bawang yang diselundupkan tersebut dibawa dari Malaysia ke daerah Siak ini dengan melewati pelabuhan tikus yang memang tidak diketahui oleh aparat kepolisian ataupun pihak bea dan cukai. Bawang tersebut sampai dipelabuhan langsung dimasukkan ke dalam colt diesel pada waktu malam hari.⁶⁸

Kemudian Wawancara penulis dengan Subari Alias Kentong Selaku tersangka kasus bawang ilegal menyatakan bahwa cara melakukan penyelundupan bawang ilegal di wilayah Siak adalah

Tersangka mengangkut bawang merah tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira jam 01.00 Wib di Kec. Sabak Auh Kab. Siak, mengangkut bawang merah menggunakan 1 (satu) unit mobil Cold Diesel dengan nomor Polisi BK 9626 CO dengan Kepala warna kuning bak warna kuning tertutup terpal warna hijau. Bawang merah yang diangkut tersebut tersangka muat di pelabuhan rakyat yang ada di daerah Sabak Auh Kec. Sabak Auh Kab. Siak⁶⁹

Kemudian Wawancara penulis dengan Irawan Simbolon Selaku tersangka kasus bawang ilegal menyatakan bahwa cara melakukan penyelundupan bawang ilegal di wilayah Siak adalah

Penyelundupan bawang merah ini diangkut pada malam hari dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Cold Diesel kemudian ditutup menggunakan terpal warna biru.⁷⁰

⁶⁸ Wawancara penulis dengan Suroso Alias Anto Selaku tersangka kasus bawang ilegal, Pada tanggal 16 Juli 2021

⁶⁹ Wawancara penulis dengan Subari Alias Kentong Selaku tersangka kasus bawang ilegal, Pada tanggal 16 Juli 2021.

⁷⁰ Wawancara penulis dengan Irawan Simbolon Selaku tersangka kasus bawang ilegal, Pada tanggal 16 Juli 2021.

Kemudian Wawancara penulis dengan Bambang Hermanto Selaku tersangka kasus bawang ilegal menyatakan bahwa cara melakukan penyelundupan bawang ilegal di wilayah Siak adalah

Bawang merah tersebut dimuat di pelabuhan kecil yang ada di daerah Siak, setelah dimuat bawang tersebut diangkut menggunakan colt diesel dengan ditutupi terpal. Pengangkutan tersebut dilakukan pada waktu malam hari.⁷¹

Kemudian Wawancara penulis dengan Edi Saputra Siragih Selaku tersangka kasus bawang ilegal menyatakan bahwa cara melakukan penyelundupan bawang ilegal di wilayah Siak adalah

Pelaksanaan penyelundupan tersebut dilakukan pada malam hari dimana keberadaan bawang merah yang akan diangkut berada pada pelabuhan kecil yang tidak atau jarang diketahui oleh orang lain.⁷²

Alasannya untuk menghindari adanya pembayaran bea dan cukai, disebabkan apabila mengikuti prosedur pemasukan barang maka akan menambah biaya operasionalnya sehingga bawang tersebut tidak bisa dijual dengan harga yang rendah dari pasaran, dengan kata lain akan mengurangi keuntungan penjualan. Sedangkan bawang yang dimasukkan secara ilegal lebih mendapatkan keuntungan yang besar, dikarenakan tidak melakukan pembayaran bea masuk bawang tersebut.

⁷¹ Wawancara penulis dengan Irawan Simbolon Selaku tersangka kasus bawang ilegal, Pada tanggal 16 Juli 2021.

⁷² Wawancara penulis dengan Edi Saputra Siragih Selaku tersangka kasus bawang ilegal, Pada tanggal 16 Juli 2021.

Modus operandi sering digunakan penegak hukum dalam membahas kejahatan dan menangani metode yang digunakan oleh pelaku kejahatan. Modus operandi juga digunakan dalam pembuatan *profiling* pelaku kejahatan, dan dapat membantu menemukan petunjuk melalui kebiasaan pelaku. Selain itu Modus operandi dapat membantu identifikasi, ketakutan, atau represi pelaku, dan juga dapat digunakan untuk menentukan hubungan antara pelaku kejahatan. Menurut Corvasce dan Paglino, modus operandi adalah istilah yang merujuk kepada kebiasaan, teknik dan kekhasan yang menjadi kebiasaan pelaku kejahatan.⁷³

Sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penyelundupan, pelaksanaan penegakan hukum merupakan upaya rasional yang dapat dilakukan untuk menanggulangnya, sebab penegakan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari makna Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan tindak pidana dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan fungsi dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang. Selain itu, ketelitian penegak hukum dalam menangkap dan menggali informasi terjadinya kejahatan menjadi bagian yang tidak kalah pentingnya dalam proses penegakan hukum.

⁷³ Fakhrulsyah Fildza Ristiono dan Agus Sriyanto, *Mengungkap Modus Operandi Penyelundupan NPP Pada KPUBC Tipe A Tanjung Priok*, Artikel Politeknik Keuangan Negara STAN, Jakarta, 2018, hlm. 30.

Berlandaskan konstitusional UUD 1945, penyelenggaraan Negara Indonesia adalah didasarkan pada konsep hukum. Sehingga peran hukum dalam era reformasi di segala bidang ilmu merupakan bukti nyata. Eksistensi hukum memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena keberadaan hukum merupakan parameter untuk keadilan, ketertiban, ketentraman dan ketertiban serta sebagai sarana untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan memiliki peranan yang besar untuk menjamin kepentingan masyarakat atas pemanfaatan sumber daya alam, peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan serta terjaminnya kepastian hukum.⁷⁴

Berdasarkan pendapat dari Satjipto Raharjo, yang mana beliau menegaskan pada intinya yaitu penegakan hukum adalah suatu upaya demi terwujudnya tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, yang bisa dijadikan kenyataan. Demi mewujudkannya dibutuhkan suatu proses yang mana penegakan hukum bisa atau dapat diselenggarakan oleh aparat-aparat yang memiliki integritas tinggi untuk menjalankan setiap kepentingan yang dimilinya sesuai dengan wewenang yang telah ditetapkan.⁷⁵

Secara kolektif maka penegakan hukum ini dinyatakan dengan adanya hukum positif yang diberlakukan dan dijalankan dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan penegakan hukum haruslah dapat memberi suatu nilai keadilan demi terjaminnya haknya seseorang. Pada dasarnya memang secara prosesnya penegakan hukum merupakan tanggung jawab dari aparat penegak hukum

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 35-36.

⁷⁵ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980, hlm.15

namun sudah seharusnya juga setiap orang mengikutinya. Penegakan Hukum merupakan suatu tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan tujuan agar bisa memberikan suatu keadilan dan kepastian hukum. Sehingga suatu ketentuan dapat dijalankan sesuai dengan yang ditetapkan dan dijalankan sebagaimana yang seharusnya.

Kesadaran akan hak dan kewajiban setiap warga negara terutama pada negara yang sedang berkembang dan sedang membangun seperti negara Indonesia, perlu ditingkatkan secara terus-menerus karena di setiap kegiatan maupun setiap organisasi tidak dapat disangkal bahwa peranan kesadaran hak dan kewajiban, amat menentukan dalam pencapaian tujuan. Kesadaran akan hak dan kewajibannya dimaksudkan agar setiap warga negara bertanggung jawab dalam menegakkan kebenaran dan keadilan dalam masyarakat, menjunjung hukum.

Hukum merupakan norma-norma yang secara timbal balik berhubungan dengan masyarakat dan dapat diterapkan, di mana suatu pembentukan hukum merupakan juga suatu penerapan hukum. Hal ini merupakan suatu tindakan hukum di dalam tindakan pembentukan hukum dan sekaligus dalam penerapan hukum dan pembentukan norma hukum. Biasanya penerapan norma hukum yang lebih tinggi merupakan pembentukan norma hukum yang lebih rendah,

yang dapat ditentukan oleh norma-norma hukum tersebut. Misalnya, dalam menyelenggarakan hukum atau juga dalam menerapkan hukum.⁷⁶

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa penyelenggaraan hukum dan pemberlakuan hukum merupakan suatu cara dalam proses hukum, dan hal ini merupakan cara berada yang spesifik dari hukum. Cara ini memiliki berbagai aspek yang mungkin erat kaitannya, tetapi tidak boleh diidentifikasi (diidentifikasi atau dicampurbaurkan) yang satu dengan yang lain.

Mencapai tujuan hukum, tidak mudah tanpa memanfaatkan ilmu-ilmu bantu. Ilmu-ilmu bantu ini akan sangat berguna bagi aparat petugas hukum (kepolisian, Dirjen Bea dan Cukai dan lembaga permasyarakatan) dalam upaya mencapai tujuan hukum. Oleh karena itu, para petugas hukum wajib pula membekali diri dengan pengetahuan dari berbagai ilmu-ilmu bantu sekaligus membekali kemampuan untuk memanfaatkan ilmu-ilmu bantu itu berkaitan dengan perkara pidana (tindakan kejahatan/kriminal) Salah satu ilmu yang berperan penting dalam menciptakan upaya penanggulangan/pemberantasan suatu kejahatan (penyelundupan) dapat dilihat dari ilmu kriminologi. Kriminologi dapat menciptakan suatu upaya yang konkrit dalam memberantas/menanggulangi terjadinya kejahatan (penyelundupan bawang merah)

Kebijakan kriminal adalah usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan kriminal di samping

⁷⁶ Jogi Nainggolan, *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 160

dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana (pendekatan penal) dapat pula dilakukan dengan sarana non penal melalui berbagai usaha pencegahan tanpa melibatkan sistem peradilan, misalnya usaha penyehatan mental masyarakat, penyuluhan hukum, pembaharuan hukum, dan sebagainya. Pencegahan kejahatan pada dasarnya merupakan tujuan utama dari kebijakan criminal.⁷⁷

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat dikatakan bahwa Modus Operandi Penyelundupan Bawang Ilegal Di Wilayah Hukum Polres Siak adalah dengan cara memasukkan barang hasil seludupan melalui pelabuhan terdekat atau pelabuhan kecil pada saat malam hari. Hal ini dilakukan oleh para pelaku untuk menghindari adanya patrol aparat, melakukan pemberitahuan pabean secara salah atau Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tidak sesuai dengan barang yang ada.

C. Upaya Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyelundupan Bawang Ilegal Di Wilayah Hukum Polres Siak

Adanya upaya pembentukan hukum di negara adalah merupakan bagian dari upaya pembangunan nasional. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa pembangunan adalah suatu proses yang dialami oleh masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Untuk dapat mencapai suatu sasaran yang diharapkan dari proses pembangunan, maka pada umumnya kegiatan pembangunan haruslah terencana, terpadu, dan terarah. Sejalan dengan hal itu,

⁷⁷ M. Ali Zaidan, *Op. Cit.*, hlm.262.

orang pun banyak berpendapat bahwa masa kini adalah hasil komulatif serta kesinambungan dari masa yang telah lalu dan upaya bersama suatu bangsa pada masa kini melalui suatu perubahan sosial dan budaya yang direncanakan demi pelaksanaan pembangunan.⁷⁸

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang di dunia, sebagai negara berkembang Indonesia sedang membenahi sektor-sektor yang dianggap vital yaitu sektor ekonomi berupa ekspor impor. Selain itu Indonesia juga melaksanakan Pembangunan Nasional Jangka Panjang yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiel dan spiritual.⁷⁹ Negara dalam upayanya untuk mensejahterakan rakyat membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu diperlukan sumber-sumber dana bagi keuangan Negara. Adapun salah satu sumber dana tersebut, berasal dari pungutan Bea dan pungutan-pungutan lain yang sah. Dalam pelaksanaannya pungutan tersebut antara lain dibebankan pada aparat pemerintah tersendiri antara lain yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi tugas untuk mengatur masuknya barang dari luar negeri ke dalam negeri atau impor dan keluarnya barang dari dalam negeri ke luar negeri atau ekspor. Dalam aktifitas perekonomian terdapat kecenderungan untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya sehingga tidak mustahil terdapat penyimpangan dalam ekspor atau impor dalam rangka menghindarkan dari pungutan-pungutan bea dan pungutan

⁷⁸ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar grafika, Jakarta, 2000, hlm. 1

⁷⁹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah Dan Pencegahan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm.1

lainnya. Hal ini sangat mungkin terjadi mengingat kondisi geografis Negara Indonesia terdiri dari puluhan ribu pulau yang terdiri dari pulau-pulau besar maupun pulau-pulau kecil. Antara pulau-pulau tersebut terbentang jarak yang berbagai macam antar satu pulau dengan pulau lain maupun antar pulau di wilayah Indonesia dengan pulau wilayah negara lain.

Penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan mengadakan tindakan-tindakan terhadap suatu perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum, pada satu sisi dengan memberikan sanksi kepada para pelanggar dan sisi lain mendidik dan membina kembali orang yang melakukan perbuatan pidana tadi agar menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kejahatan merupakan suatu peristiwa penyelewengan terhadap norma-norma atau perilaku tertentu yang menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman manusia, ada kecenderungan untuk menyatakan bahwa kejahatan terjadi karena terdapatnya ketidakserasian pada individu, taraf keserasian antara kekuatan-kekuatan tersebut menentukan apakah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya manusia akan mematuhi norma dan perilaku teratur yang ada sehingga menimbulkan gangguan pada ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia.⁸⁰

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai

⁸⁰ Andi Hamzah, *Op., Cit*, Hlm. 47.

upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.

Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social-welfare policy*) dan kebijakan dan upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social-defence policy*). Dilihat dalam arti luas kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materil, di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan hukum pidana. Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana non penal dan sarana penal.

Upaya non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang

dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan. Meskipun demikian apabila pencegahan diartikan secara luas, maka tindakan represif yang berupa pemberian pidana terhadap pelaku kejahatan dapatlah dimasukkan agar orang yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana.

Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif (penindakan) bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Jadi, upaya ini dilakukan setelah kejahatan terjadi dengan cara memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana penal dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakekatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan (*policy*). Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (sarana penal) lebih menitikberatkan pada upaya yang bersifat “represif” atau disebut penindakan/ penumpasan, setelah kejahatan atau tindak pidana terjadi. Selain itu pada hakekatnya sarana penal merupakan bagian dari usaha penegakan hukum oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*Law Enforcement*).

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres Siak yang diwakilkan dengan Firman selaku Penyidik menyatakan bahwa hambatan dalam menanggulangi penyelundupan bawang ilegal di wilayah hukum Polres Siak adalah

Sulitnya untuk menangkap pelaku penyelundupan meskipun barang selundupannya ditangkap, fasilitas patroli yang belum maksimal sehingga menyulitkan dalam melakukan patroli secara maksimal, Belum

adanya kesepahaman dengan instansi penegak hukum lain di beberapa daerah berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum, kurang optimalnya koordinasi dan kerja sama antar petugas dan antar instansi terkait di lapangan memberikan peluang bagi penyelundup.⁸¹

Selanjutnya wawancara penulis dengan Randa Soka dan Danny Kurniawan selaku Tim Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Siak menyatakan bahwa hambatan dalam menanggulangi penyelundupan bawang ilegal di wilayah hukum Polres Siak adalah

Sulitnya menyelidiki kasus penyelundupan dan mengejar pelaku dikarenakan tersangka bukanlah pelaku utama, kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan sebagian masyarakat tidak memperdulikan barang gelap yang dibeli, yang penting membeli dengan harga murah sehingga memicu para pelaku penyelundupan masuk ke Indonesia karena banyaknya minat masyarakat Indonesia untuk membeli barang yang berkualitas dengan harga murah.⁸²

Hambatan yang dimaksud itupun muncul dalam penerapan kebijakan kriminal tersebut. Karena pada hakekatnya manusia mempunyai pola tingkah dan pikir yang berbeda, sehingga dalam menghadapi setiap perbuatan manusia tersebut dapat melalui berbagai pendekatan yang berbeda. Sudah merupakan kodratnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, manusia sebagai makhluk pada dasarnya ingin selalu berkumpul dengan sesamanya (zoon politicon). Manusia hidup tidak mungkin akan memisahkan diri dengan sesamanya, manusia punya kemauan, keinginan dan kepentingan yang berbeda satu sama lain, dan untuk memenuhi kemauan, keinginan dan kepentingannya itu

⁸¹ Wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres Siak yang diwakilkan dengan Firman selaku Penyidik, Pada Tanggal 14 Juli 2021

⁸² Wawancara penulis dengan Randa Soka dan Danny Kurniawan selaku Tim Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Siak, Pada Tanggal 14 Juli 2021

manusia harus berhubungan dengan sesamanya. Berdasarkan uraian di atas maka jelas bahwa manusia harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisir untuk mencapai tujuan bersama. Agar tujuan masyarakat tersebut tercapai sebagaimana mestinya, maka diperlukanlah suatu kaidah sosial/norma yang mengaturnya agar kepentingan-kepentingan masyarakat tersebut tidak saling berbenturan.

Norma/kaidah sosial adalah suatu pedoman atau peraturan hidup yang menentukan tentang manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain. Norma/kaidah sosial ini dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Norma/kaidah sosial yang bersangkutan dengan aspek kehidupan pribadi. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah norma agama dan norma kesusilaan.
2. Norma/kaidah sosial yang bersangkutan dengan aspek kehidupan antar pribadi. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah norma sopan santun dan norma hukum.⁸³

Pada mulanya suatu tindakan kejahatan di Indonesia hanya diatur dalam suatu peraturan yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, ternyata aturan tersebut tidak cukup untuk mencakup keseluruhan persoalan pidana/kejahatan yang terjadi. Sehingga kendala-kendala yang muncul seperti penyelundupan ini tidak terselesaikan sebagaimana mestinya.

⁸³ Zaeni Asyhadie, dkk, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 1-2.

Pada dasarnya untuk menanggulangi suatu kejahatan maka ada beberapa upaya yang bisa dilakukan yakni antara lain secara:

1. Pre-Emtif

Merupakan suatu upaya yang dilakukan pada tahapan awal yang dilaksanakan oleh pihak polisi dalam pencegahan adanya suatu kejahatan. Dimana upayanya yang bisa dilaksanakan adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.

2. Preventif

Upaya preventif adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

3. Represif

Merupakan suatu tindakan yang dilaksanakan disaat suatu kejahatan sudah dilakukan sehingga upaya yang dilakukan hanya dengan cara penegakan hukum dengan tujuan untuk mendapatkan penjatuhan sanksi pidana.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum (sanksi) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri, sampai saat ini pun hukum pidana masih digunakan dan “diandalkan” sebagai

salah satusarana politik kriminal. Sebagaimana realita yang terjadi bahwa perbuatan pidana yang dilakukan secara massal juga menggunakan hukum pidana dalam upaya penanggulangannya.⁸⁴

Upaya penanggulangan masalah penyelundupan, dihadapkan pada kendala yaitu masyarakat kurang memberikan partisipasinya, meskipun media massa cukup memuat berita-berita tentang penyelundupan, tetapi masyarakat masih tetap pasif, karena merasa beruntung dapat membeli barang-barang secara murah dengan mutu yang tinggi. Masyarakat Indonesia yang masih *International minded*, artinya lebih memilih produk-produk luar negeri, yang sesungguhnya tidak kalah bagus mutunya dengan hasil produksi dari dalam negeri.

Faktor kecenderungan masyarakat yang lebih memilih produk luar negeri tersebut menimbulkan kesempatan atau peluang yang merangsang atau kehendak dari para importir di Indonesia maupun eksportir di luar negeri untuk melakukan perbuatan melawan hukum menyelundupan barang ke Indonesia. Tindak pidana penyelundupan barang impor ini tentu saja sangat merugikan pemerintah dari segi pendapatan negara maupun sangat meresahkan masyarakat dari segi stabilitas ekonomi pada saat sekarang.

Mengingat tindak pidana penyelundupan tersebut adakalanya dapat diketahui oleh aparat, akan tetapi pelakunya tidak tertangkap, maka kenyataan ini juga semakin menggelisahkan masyarakat. Perbuatan penyelundupan ini menimbulkan pengaruh yang sangat negatif terhadap beberapa segi dalam

⁸⁴ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 67

kelangsungan hidup bangsa dan negara, baik secara langsung yang mengakibatkan kerugian dalam penerimaan negara dari bea masuk serta pungutan-pungutan lain yang seharusnya diterima oleh pemerintah melalui Dirjen Bea dan Cukai, maupun kerugian yang tidak langsung yaitu mengakibatkan kemacetan atau hambatan produksi dalam negeri sehingga merugikan pihak pemerintah yang memproduksinya.⁸⁵

Kepolisian adalah salah satu lembaga penegakan hukum atau pranata umum sipil yang memiliki tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum diseluruh wilayah negara. Peran polisi dalam masyarakat adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi siap sedia dalam melayani masyarakat apabila terjadi suatu masalah yang ada dalam masyarakat, melindungi masyarakat apabila terjadinya konflik atau kejadian apapun yang meresahkan masyarakat.⁸⁶

Penegakan hukum pada dasarnya dapat dilaksanakan mulai dari adanya pengkajian sesuatu hal yang akan dilaksanakan. Dengan tujuan untuk menemukan suatu kejelasan mengenai sesuatu yang akan ditegakkan dengan aturan yang berlaku. Konsep pemikiran yang dipakai yaitu penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.

⁸⁵ M, Ali Purwito, *Kepabeneran dan Cukai Lalu Lintas Barang, Konsep dan Aplikasinya*, Kajian Hukum Fiskal FHUI, 2010, hlm.. 5

⁸⁶ Harun Husein, *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*. PT Rineka Cipta. Jakarta, 1991, hlm. 56

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁸⁷

Menurut Sudarto karena terjadinya kejahatan disebabkan penyebab yang sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana, maka wajar hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangnya dan menurutnya penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan satu gejala (*"kurieren amsymptom"*) dan bukan penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Jadi keterbatasan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat/hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri, karena sanksi hukum pidana bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi sebabsebab (sumber) penyakit, melainkan sekedar untuk mengatasi gejala/ akibat dari penyakit. Dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif "melainkan hanya sekedar "pengobatan simptomatik" dan dengan pengobatan simptomatik berupa "sanksi pidana" ini

⁸⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109

masih mengandung banyak kelemahan sehingga masih selalu dipersoalkan keefektifannya.⁸⁸

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres Siak yang diwakilkan dengan Firman selaku Penyidik menyatakan bahwa upaya aparat kepolisian dalam menanggulangi penyelundupan bawang ilegal di wilayah hukum Polres Siak adalah

Meningkatkan patrol terutama pada waktu malam hari, melakukan koordinasi dan kerja sama antar petugas dan antar instansi terkait masalah penyelundupan, melakukan pengawasan secara intensif, dan apabila terdapat penangkapan terhadap para pelaku maka diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁸⁹

Selanjutnya wawancara penulis dengan Randa Soka dan Danny Kurniawan selaku Tim Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Siak menyatakan bahwa upaya aparat kepolisian dalam menanggulangi penyelundupan bawang ilegal di wilayah hukum Polres Siak adalah

Upaya Preventif yaitu memaksimalkan pengawasan pintu utama atau pintu masuknya bawang ilegal yang merupakan tempat peluang utama penyelundupan yaitu di pelabuhan tikus. Upaya represif yaitu melakukan penindakan terhadap kasus penyelundupan bawang ilegal.⁹⁰

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 72

⁸⁹ Wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres Siak yang diwakilkan dengan Firman selaku Penyidik, Pada Tanggal 14 Juli 2021

⁹⁰ Wawancara penulis dengan Randa Soka dan Danny Kurniawan selaku Tim Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Siak, Pada Tanggal 14 Juli 2021

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁹¹

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.⁹² Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka La Favre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral.⁹³

⁹¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 60

⁹² Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, hlm. 24.

⁹³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 3.

Berdasarkan pendapat tersebut dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian "*law enforcement*" begitu populer. Selain dari itu, maka ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan daripada perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus di laksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu menjadi harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada 3 unsur yang harus di perhatikan, yaitu: Kepastian hukum (*techtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkei*)⁹⁴

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa upaya aparat kepolisian dalam menanggulangi penyelundupan bawang ilegal di wilayah hukum Polres Siak adalah upaya preventif yaitu memaksimalkan pengawasan pintu utama atau pintu masuknya bawang illegal yang merupakan

⁹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op.,Cit*, hlm 134.

tempat peluang utama penyelundupan yaitu di pelabuhan tikus dengan meningkatkan patroli terutama pada waktu malam hari, melakukan koordinasi dan kerja sama antar petugas dan antar instansi terkait masalah penyelundupan. upaya represif yaitu melakukan penindakan terhadap kasus penyelundupan bawang ilegal.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam penelitian dan juga telah dilakukan pembahasan, maka bisa penulis simpulkan yaitu:

1. Faktor Penyebab terjadinya penyelundupan bawang ilegal di wilayah hukum Polres Siak adalah banyaknya jalan-jalan perbatasan yang belum terawasi secara maksimal oleh aparat penegak hukum sehingga memudahkan para pelaku untuk memasukkan bawang ilegal, kelemahan sarana dan prasarana serta kelemahan administrasi berupa berbelitnya birokrasi sehingga dapat memberikan peluang pada pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekspor impor untuk melakukan penyimpangan dan pelanggaran, kurangnya kesadaran dari masyarakat yang mengetahui keberadaan penyelundupan bawang namun tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang dan banyaknya permintaan masyarakat terhadap bawang merah import yang disebabkan memang harganya terjangkau, dan dikarenakan faktor ekonomi.
2. Modus Operandi Penyelundupan Bawang Ilegal Di Wilayah Hukum Polres Siak adalah dengan cara memasukkan barang hasil seludupan melalui pelabuhan terdekat atau pelabuhan kecil pada saat malam hari. Hal ini dilakukan oleh para pelaku untuk menghindari adanya patrol aparat, melakukan pemberitahuan pabean secara salah atau

Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tidak sesuai dengan barang yang ada .

3. Upaya Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyelundupan Bawang Ilegal Di Wilayah Hukum Polres Siak adalah Upaya Preventif yaitu memaksimalkan pengawasan pintu utama atau pintu masuknya bawang ilegal yang merupakan tempat peluang utama penyelundupan yaitu di pelabuhan tikus dengan meningkatkan patroli terutama pada waktu malam hari, melakukan koordinasi dan kerja sama antar petugas dan antar instansi terkait masalah penyelundupan. Upaya represif yaitu melakukan penindakan terhadap kasus penyelundupan bawang ilegal.

B. Saran

Melihat dari beberapa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya penyelundupan tersebut, maka saran penulis:

1. Diharapkan kepada Aparat kepolisian dapat melakukan koordnasi dengan instansi terkait dalam hal penyelundupan yaitu Direktorat Jenderal Pajak Bea Cukai.
2. Diharapkan kepada pihak aparat penegak hukum lebih meningkatkan intensitas patroli di setiap wilayah perairan di Kabupaten Siak. Khususnya di pelabuhan-pelabuhan dan jalur tikus (tidak resmi) yang kurang diawasi oleh pihak berwenang serta menjalankan ketentuan administrasi kepabeanan secara konsisten.

3. Kepada Aparat Kepolisian diharapkan berperan aktif dan turut mencegah agar tidak terjadinya tindak pidana penyeludupan kembali, dengan bersosialisasi dengan masyarakat untuk mendapatkan informasi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A, S, Alam, dan Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010
- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- B.Bosu, *Sendi-Sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, 1982
- Baharuddin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi (Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan)*, Yogyakarta, 2004
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- _____, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar grafika, Jakarta, 2000
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penusunan Konsep KUHP Baru)*, Kwncana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- _____, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Burhanuddin, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai*, Yustisia. Yogyakarta, 2003
- Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Jakarta, 2008
- H.M Ridwan dan Ediwarman, *Azas-azas Kriminologi*, USU Press, Medan, 1994
- Hanafi Amrani& Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Perkembangan dan Penerapan*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- Harun Husein, *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*. PT Rineka Cipta. Jakarta,1991
- I. S Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011

- Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012
- Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- _____, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah Dan Pencegahan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991
- M. Ali Zidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Jakarta, 2011
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 1995
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya bhakti, Bandung, 1997
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PT Balai Pustaka, Jakarta, 2011
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007
- Sajipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012
- Salim , *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT. Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2008
- Soedjono. D, *Ilmu Jiwa Kejahatan dalam Studi Kejahatan*, Karya Nusantara, Bandung. 1997
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Soufnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010

Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, CV. Widya Karya, Semarang, 2011

Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2002

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012

Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010

Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia: Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Zulkarnain S, *Teori-Teori Hukum Pidana & kriminologi*, Al-Mujtahadah, Pekanbaru, 2016

C. Jurnal

Azmi Syahputra, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 NO. 1, Medan, 2011

Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, *Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Jurnal Hukum Unnes, Volume. 13 No. 1 Juni 2018

Purwito M, Ali, *Kepabeneran dan Cukai Lalu Lintas Barang, Konsep dan Aplikasinya*, Kajian Hukum Fiskal FHUI, 2010.

Rufinus Hotmaulana Hutaeruk dan Dedi Susanto, *Efektifitas Undang-Undang Kepabeanaan Terhadap Penanggulangan Penyelundupan Sembako Di Kota Batam*, Journal Of Law And Policy Transformation, Volume 4, Number 1, June 2019

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Karantina Hewan, Ikan dan tumbuhan.

E. Kamus

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001

F. Internet

<http://annisaapriliastory.blogspot.co.id/2015/02/makalah-tindak-pidana-penyelundupan.html>

<http://peubah.blogspot.co.id/2011/10/faktor-penyebab-terjadinya-suatu-tindak.html>

